

**KEBEBASAN PERS MENURUT HUKUM POSITIF
DAN *SIYASAH DUSTURIYAH*
(Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 145/PUU-XXIII/2025)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

AUFA UKHRUJA TUMANGGOR

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara
NIM 220105065

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2026 M/1448 H**

**KEBEBASAN PERS MENURUT HUKUM POSITIF
DAN SIYASAH DUSTURIYAH**
(Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 145/PUU-XXIII/2025)

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

AUFA UKHRUJA TUMANGGOR
NIM 220105065

Disetujui Untuk Di Munaqasyahkan Oleh :

Pembimbing I



Dr. H. Mutiara Fahmi, Lc., M.A.
NIP : 197307092002121002

Pembimbing II



T. Surya Reza, S.H., M.H.
NIP : 199411212020121009

**KEBEBASAN PERS MENURUT HUKUM POSITIF
DAN SIYASAH DUSTURIYAH**
(Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 145/PUU-XXIII/2025)

SKRIBSI

Telah diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah satu Beban Studi
Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum
Tata Negara (*Siyasah*)

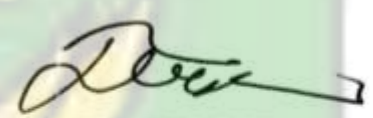
Pada Hari/Tanggal : Rabu, 26 Agustus 2026
13 Rabiul Awal 1448 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Sekretaris,

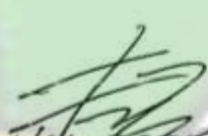

Dr. H. Mutiara Fahmi, Lc., M.A.
NIP. 197307092002121002

Penguji I,


T. Surya Reza, S.H., M.H.
NIP. 199411212020121009

Penguji II,


Dr. Bukhari Ali, S.Ag., M.A.
NIP. 197706052006041004


Fauza Andriyati, S.H., M.S.I.
NIP. 198612132025211004

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7881423, Fax (0651)-7883020 Situs: www.Syari'ah-ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aufa Ukhruja Tumanggor
Nim : 220105065
Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Judul : Kebebasan Pers Menurut Hukum Positif Dan *Siyasah*
Dusturiyah (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor. 145/PUU-XXIII/2025)

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. *tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
2. *tidak melakukan plagiasi terhadap karya orang lain;*
3. *tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
5. *mengerjakan sendiri tanpa mampu bertanggung jawab atas karya ini;*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas *Syaria'ah* dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, Agustus 2026

menyatakan



Aufa Ukhruja Tumanggor

ABSTRAK

Nama : Aufa Ukhruja Tumanggor
NIM : 220105065
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara
(*Siyasah*)
Judul : Kebebasan Pers Menurut Hukum Positif
Dan *Siyasah Dusturiyah* (Analisis Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor. 145/PUU-
XXIII/2025)
Tanggal Sidang : Rabu, 26 Agustus 2026
Tebal Skripsi : 87 Halaman
Pembimbing I : Dr. H. Mutiara Fahmi, Lc., M.A.
Pembimbing II : T. Surya Reza, S. H., M.H.
Kata Kunci : Kebebasan Pers, Perlindungan Hukum,
Putusan mahkamah Konstitusi, *Siyasah
Dusturiyah*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya perlindungan terhadap kebebasan pers dalam menjalankan tugas jurnalistik sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara. Permasalahan muncul karena frasa “perlindungan hukum” dalam Pasal 8 UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers belum memberikan kejelasan mengenai bentuk dan batas perlindungan hukum terhadap wartawan. Kondisi tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi menghambat wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik. Hal ini kemudian menjadi dasar diajukannya pengujian terhadap ketentuan tersebut kepada Mahkamah Konstitusi yang menghasilkan Putusan Nomor 145/PUU-XXIII/2025. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 145/PUU-XXIII/2025 serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip *Siyasah Dusturiyah*. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan aspek kepastian hukum dan perlindungan terhadap wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik, dengan tetap memperhatikan kedudukan pers dalam negara hukum dan demokrasi. Putusan tersebut memiliki kesesuaian dengan prinsip *Siyasah Dusturiyah*, khususnya prinsip keadilan (*al-'adalah*), persamaan (*al-musawah*), kebebasan (*al-hurriyah*), dan kemaslahatan (*maslahah*). Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 145/PUU-XXIII/2025 memperkuat perlindungan hukum terhadap kebebasan pers serta sejalan dengan prinsip keadilan, kebebasan, persamaan, dan kemaslahatan dalam *Siyasah Dusturiyah*.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ وَالَاهُ، أَمَّا بَعْدُ

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari limpahan karunia Allah SWT sebagai Tuhan seluruh alam, yang memberikan kemampuan, kesempatan, serta kekuatan kepada penulis untuk menyelesaikan karya ilmiah ini. Rasulullah Nabi Muhammad SAW juga menjadi teladan utama dalam membawa manusia menuju peradaban yang menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, sehingga patut senantiasa didoakan agar shalawat dan salam tercurah kepadanya.

Dengan pertolongan Allah SWT serta dukungan dari berbagai pihak, penulis berhasil menyusun skripsi berjudul "KEBEBASAN PERS MENRUT HUKUM POSITIF DAN *SIYASAH DUSTURIYAH* (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 145/PUU-XXIII/2025" sebagai salah satu persyaratan akademik untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyāṣah*), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry. Sepanjang proses penelitian dan penulisan, penulis merasakan adanya kontribusi berupa arahan, motivasi, serta bantuan dari banyak pihak. Oleh sebab itu, penulis merasa berkewajiban untuk menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. H. Mutiara Fahmi. Lc., M.A., selaku pembimbing pertama, dan Bapak T. Surya Reza, S.H.,M.H selaku pembimbing kedua. Penulis mengucapkan terima kasih yang tulus atas kesediaan bapak dalam meluangkan waktu, tenaga, dan perhatian untuk membimbing penulis sejak tahap perencanaan hingga penyelesaian skripsi ini. Berbagai arahan, masukan, serta nasihat

yang diberikan menjadi pedoman penting dalam menyempurnakan penulisan karya ilmiah ini:

2. Bapak Prof. Kamaruzzaman, M.Sh., selaku Dekan Fakultas *Syari'ah* dan Hukum UIN Ar-Raniry, serta Bapak Edi Yuhermansyah, S.Hi., LL.M., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara. Penulis menyampaikan apresiasi dan penghormatan yang setinggi-tingginya atas arahan, perhatian, serta dukungan yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Melalui bimbingan dan kebijakan beliau, penulis memperoleh kemudahan dalam menyelesaikan penelitian dan penulisan karya ilmiah ini dengan baik;
3. Bapak Dr. Bukhari Ali, S.Ag., M.A selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang telah dengan penuh kesabaran dan ketulusan memberikan bimbingan, arahan, motivasi, serta nasihat kepada penulis sejak awal masa perkuliahan hingga tahap akhir penyusunan skripsi ini. Melalui bimbingan yang diberikan, penulis memperoleh banyak arahan akademik, pembinaan kedisiplinan, serta dorongan untuk terus meningkatkan kualitas diri dalam menempuh studi. Perhatian dan dukungan yang senantiasa diberikan menjadi bekal yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan studi serta membentuk sikap akademik yang bertanggung jawab.
4. Terima kasih penulis sampaikan kepada seluruh Bapak/Ibu dosen Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas *Syari'ah* dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, yang telah membagikan ilmu, pengetahuan, dan pengalaman selama penulis menjalani proses perkuliahan. Terima kasih juga kepada seluruh dosen serta tenaga kependidikan di lingkungan Fakultas *Syari'ah*

dan Hukum yang telah memberikan pelayanan, arahan, dan dukungan selama masa studi penulis. Setiap ilmu dan nasihat yang diberikan menjadi bekal berharga bagi penulis, tidak hanya dalam menyelesaikan skripsi ini, tetapi juga dalam menghadapi kehidupan dan perjalanan penulis di masa mendatang. Semoga segala ilmu, dedikasi, dan kebaikan yang telah Bapak/Ibu berikan menjadi amal *jariyah* serta mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT.

5. Teristimewa, dengan segenap ketulusan hati penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya, dua sosok tercinta yang paling berjasa dalam kehidupan penulis dari awal pendidikan hingga tahap perkuliahan, Umi dan Buya yang selalu menjadi sumber kekuatan, penguat langkah, dan tempat kembali penulis dalam setiap proses perjalanan penulis. Umi senantiasa menghadirkan doa, motivasi, nasihat dan kasih sayang tanpa batas yang selalu mengiringi setiap langkah penulis. Buya terimakasih atas setiap keringat yang jatuh dan setiap usaha yang dilakukan demi memastikan penulis dapat terus menempuh pendidikan dan dari Buya penulis belajar bahwa tanggung jawab bukan sekedar kata, melainkan keteguhan untuk tetap bertahan meskipun keadaan tidak selalu mudah. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, umur yang panjang, serta membalas seluruh kebaikan, pengorbanan, dan keikhlasan Umi dan Buya dengan pahala yang berlipat ganda.
6. Khaibar Al-Haz Tumanggor, Hasby Al-Haz Tumanggor, Kholisah Tumanggor dan Afiatul Zein Tumanggor, selaku saudara kandung penulis yang selalu memberikan dukungan, membersamai, serta semangat dalam perjalanan penulis

7. Kepada sahabat penulis Elindah Meha yang mungkin tidak selalu berada di dekat penulis, tetapi selalu hadir dalam doa dan cerita. Terimakasih sudah menjadi tempat berbagi, mendengarkan keluhan kesah, memberikan semangat, dan meyakinkan penulis untuk terus melangkah.
8. Teman-teman terbaik penulis, Rika Adelia, Karmila Rizki dan Dilla safira, terimakasih karena telah menjadi bagian dari perjalanan panjang penulis sejak awal perkuliahan hingga sampai pada tahap akhir ini, terimakasih atas setiap kebersamaan, tawa, cerita, bantuan, selalu turut serta dalam keadaan apa pun dan selalu memberikan dukungan di tengah perjalanan yang tidak selalu mudah. Terimakasih telah menjadi tempat berbagi keluhan kesah, saling menguatkan ketika lelah, dan selalu bersedia membantu bahkan ketika penulis banyak merepotkan dalam banyak hal.
9. Seluruh rekan seperjuangan mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara angkatan 2022 serta seluruh pihak yang telah turut memberikan bantuan selama proses perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, perhatian, dan semangat yang telah diberikan dalam berbagai kesempatan. Setiap bantuan, baik yang diberikan secara langsung maupun tidak langsung, memiliki arti tersendiri bagi penulis dalam menyelesaikan perjalanan akademik ini. Berbagai pengalaman, kebersamaan, dan cerita yang telah dilalui akan menjadi kenangan berharga yang senantiasa penulis simpan dan di kenang.
10. *Last but not least*, Aufa Ukhruja Tumanggor. Ya, diri saya sendiri! Apresiasi sebesar-besarnya untuk diri sendiri yang telah berjuang dan sudah bertanggung jawab menyelesaikan atas apa yang sudah

dimulai. Terimakasih sudah bertahan sampai titik ini meski sempat ragu dan lelah, kamu tetap berjalan ketika banyak hal terasa berat, tetap bertahan ketika harus kehilangan, dan tetap memilih melanjutkan meski tidak selalu mudah.



TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri P dan K Nomor;

158 Tahun 1987- Nomor: 0543 b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)

ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef

ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamz ah	,	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
َ...يْ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
ُ...وْ	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	-kataba	سُئِلَ	-su'ila
كَيْفَ	-kaifa	هَوَّلَ	-hauila
فَعَلَ	-fa'ala	ذُكِرَ	-žukira
يَذْهَبُ	-yažhabu		

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
َ...يْ...اْ	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ِ...يْ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
ُ...وْ	<i>ḍammah dan wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	-qāla	رَمَى	-ramā
قِيلَ	-qīla	يَقُولُ	-yaqūlu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1) *Tā' marbūṭah* hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Tā' marbūṭah* mati

Tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	-rauḍ ah al-atfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	-al-Madīnah al-Munawwarah
طَلْحَةُ	-ṭalhah

1. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-rabbanā	نَزَّلَ	-nazzala
الْبِرُّ	-al-birr	الْحَجَّ	-al-ḥajj
نُعَمُّ	-nu' 'ima		

2. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	-ar-rajulu	السَّيِّدَةُ	-as-sayyidatu
السَّمْسُ	-asy-syamsu	القَلَمُ	-al-qalamu
البَدِيعُ	-al-badī'u	الْجَلَالُ	-al-jalālu

3. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta'khuzūna	لَنَّا	-an-nau'
سَيِّئٌ	-syai'un	إِنَّ	-inna
أَمْرٌ	-umirtu	أَكَلٌ	-akala

4. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّا لِلَّهِ لَهَوَّخَيْرُ الرَّازِقِينَ	- <i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	- <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	- <i>Fa auf al-kaila wa al-mīzān</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	- <i>Fa aful-kaila wal- mīzān</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
	- <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i>
	- <i>Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti</i>
	- <i>Man istaṭā‘a ilāhi sabīla</i>

5. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i ‘a linnāsi</i>

لَٰلِذِي بَيَّكَتَ مَبَا رَكَّةً	-lallaẓī bibakkata mubārakkan
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	-Syahru Ramaḍān al-laẓi unẓila fīh al Qur'ānu
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَلْفُقِ الْمُبِينِ	-Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unẓila fīhil qur'ānu
	-Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn
	-Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	-Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn
	-Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	-Nasrun minallāhi wa fathun qarīb
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	-Lillāhi al-amru jamī'an
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	-Wallāha bikulli syai'in 'alīm

6. Tajwid

Bagi yang menginginkan kefasihan dalam bacaan pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid, karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS..... ii

SURAT PENGESAHAN SIDANG iii

ABSTRAK iv

KATA PENGANTAR..... vi

TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN xi

DAFTAR ISI..... xix

BAB SATU PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah..... 9

C. Tujuan Penelitian 10

D. Kajian Pustaka 10

E. Penjelasan Istilah 19

F. Metode Penelitian 22

1. Jenis Penelitian..... 22

2. Pendekatan Penelitian 22

3. Sumber Data..... 22

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 23

5. Teknik Analisis Data 23

6. Pedoman Penulisan 24

G. Sistematika Pembahasan..... 24

**BAB DUA KEBEBASAN PERS, SIYASAH DUSTURIYAH
DAN PERTIMBANGAN HAKUM HAKIM 26**

A. Kebebasan Pers 26

B. Siyazah Dusturiyah 41

C. Pertimbangan Hukum Hakim 50

D. Tugas dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi..... 54

BAB TIGA	ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR. 145/PUU-XXIII/2025	56
	A. Kronologi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 145/PUU-XXIII/2025	56
	B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.145/PUU-XXIII/2025.....	58
	C. Analisis Kesesuaian Putusan Mahkamah Konstitusi Dengan	61
	Prinsip-Prinsip <i>Siyasah Dusturiyah</i>	61
BAB EMPAT	PENUTUP.....	70
	A. Kesimpulan	70
	B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA		74

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam UUD NRI Tahun 1945. Prinsip negara hukum tersebut menghendaki adanya supremasi konstitusi, perlindungan hak asasi manusia, serta pembatasan kekuasaan melalui mekanisme *checks and balances* (mengawasi dan mengimbangi antar Lembaga negara)¹. Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki peran strategis sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*)² yang berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945.

Dalam ketatanegaraan Indonesia, jaminan terhadap kebebasan pers merupakan bagian dari hukum positif yang berlaku. Hukum positif adalah keseluruhan peraturan perundang-undangan yang dibentuk dan diberlakukan oleh negara sebagai pedoman dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam bidang pers, hukum positif Indonesia memberikan jaminan konstitusional terhadap kebebasan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Jaminan tersebut kemudian diimplementasikan melalui UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menegaskan bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur penting dalam kehidupan demokrasi berdasarkan prinsip negara hukum.

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Sinar Grafika, 2014), hlm 73 & Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara* (Rajawali Pers, 2010), hlm 69

² Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2008), hlm. 39

Indonesia ditegaskan sebagai negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, yang mengharuskan jaminan kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan hak konstitusional setiap warga negara. Salah satu wujudnya adalah kebebasan pers sebagai hak asasi manusia dan pilar demokrasi, di mana pers berperan strategis menyampaikan informasi, mengawasi pemerintahan, serta melakukan kontrol sosial terhadap kekuasaan. Meskipun kebebasan pers telah memperoleh jaminan yang kuat dalam hukum positif Indonesia, pelaksanaan kemerdekaan pers dalam praktik masih menghadapi berbagai persoalan. Jaminan konstitusional dan pengaturan dalam UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers pada kenyataannya belum sepenuhnya memberikan rasa aman dan kepastian hukum kepada wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Wartawan masih menghadapi berbagai bentuk tekanan, intimidasi, ancaman, maupun kekerasan yang dapat menghambat pelaksanaan tugas jurnalistik.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara jaminan hukum secara normatif (*das sollen*) dengan pelaksanaan perlindungan hukum dalam kenyataan (*das sein*). Oleh karena itu, kondisi faktual mengenai kekerasan terhadap jurnalis penting dikemukakan untuk menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap wartawan masih menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian dalam sistem hukum Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari data yang dihimpun oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia. Sepanjang tahun 2024, AJI³ mencatat 73 kasus kekerasan terhadap jurnalis dan media di Indonesia.

³Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, “Catatan Tahunan AJI Indonesia 2024,” 30 Januari 2025, mencatat 73 kasus kekerasan terhadap jurnalis dan media sepanjang 1 Januari–31 Desember 2024

Sementara itu, pada kuartal pertama tahun 2025, AJI mencatat 22 kasus kekerasan terhadap jurnalis.⁴ Data tersebut menunjukkan bahwa kekerasan dan berbagai bentuk tindakan yang menghambat kerja jurnalistik masih terjadi meskipun kemerdekaan pers telah dijamin oleh konstitusi dan Undang-Undang Pers. Kondisi tersebut memperlihatkan pentingnya perlindungan hukum yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga harus memberikan kepastian dan perlindungan yang nyata bagi wartawan ketika menjalankan profesinya.

Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian Putusan Nomor 145/PUU-XXIII/2025 karena Mahkamah menilai bahwa dalil para pemohon mengenai ketidakjelasan frasa “perlindungan hukum” dalam Pasal 8 UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers memiliki dasar konstitusional. Frasa tersebut dianggap terlalu umum, multitafsir, dan belum memberikan kepastian hukum yang jelas bagi wartawan dalam menjalankan profesinya. Akibatnya, dalam praktik sering terjadi intimidasi, kriminalisasi, pemanggilan, pemeriksaan, bahkan tindakan represif⁵ terhadap wartawan ketika melakukan peliputan jurnalistik.

Para pemohon beranggapan bahwa ketidakjelasan norma tersebut bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, serta melanggar hak atas kepastian hukum yang adil dan perlindungan diri sebagaimana tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Bentuk multitafsir frasa “perlindungan hukum” tidak dijelaskan siapa yang wajib memberikan perlindungan. Pasal 8 hanya menyatakan “Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat

⁴ CNN Indonesia, “22 Kasus Kekerasan Jurnalis di 2025, AJI Soroti Budaya Impunitas,” 24 Maret 2025. Berita tersebut menyebutkan bahwa AJI mencatat 22 kasus teror terhadap jurnalis dalam tiga bulan pertama 2025.

⁵ Bagir Manan, *Menjaga Kemerdekaan Pers di Pusaran Hukum* (Dewan Pers, 2010), hlm 101

perlindungan hukum”. Tetapi tidak dijelaskan Apakah perlindungan diberikan oleh negara, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dewan pers

Tidak jelas bentuk perlindungannya, apakah itu perlindungan fisik dari intimidasi, perlindungan dari ancaman kekerasan, perlindungan dari kriminalisasi, perlindungan terhadap gugatan perdata.⁶ Lalu dalam frasa tersebut tidak dijelaskan batas perlindungan bagi wartawan sebagian pihak menafsirkan bahwasanya wartawan tidak boleh dipanggil polisi selama menjalankan tugas jurnalistiknya. Sedangkan para pihak lain menafsirkan wartawan tetap dapat diproses hukum apabila melakukan tindak pidana. Sehingga hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum akibat multitafsir tersebut, ada wartawan yang mendapat perlindungan penuh, ada wartawan yang langsung diproses pidana.⁷ Oleh karena itu, Mahkamah mempertimbangkan bahwa wartawan sebagai bagian dari pilar demokrasi memang membutuhkan perlindungan hukum yang lebih jelas agar dapat menjalankan fungsi pers secara bebas dan independent.

Dalam putusannya Mahkamah tidak mengabulkan seluruh permohonan itu karena sebagian petitum para pemohon dinilai terlalu berlebihan dan dapat bertentangan dengan prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum (*equality before the law*). Para pemohon meminta agar wartawan tidak dapat dikenai gugatan perdata maupun tindakan kepolisian ketika menjalankan profesi jurnalistik berdasarkan kode etik pers, serta meminta agar pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan wartawan hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin Dewan Pers.

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2006), hlm. 45.

⁷ Pemerintah Republik Indonesia, *Keterangan Pemerintah dalam Perkara Nomor 145/PUU-XXIII/2025 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers*, dalam *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025*, hlm. 167–168.

Mahkamah mempertimbangkan bahwa apabila permohonan tersebut dikabulkan seluruhnya, maka wartawan akan memiliki semacam kekebalan hukum absolut yang tidak dimiliki profesi lain. Hal ini dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam sistem hukum dan bertentangan dengan prinsip negara hukum yang menempatkan semua warga negara sama di hadapan hukum. Wartawan tetap dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti melanggar hukum atau menyalahgunakan profesinya.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat kebutuhan untuk mengkaji batas dan bentuk perlindungan hukum terhadap wartawan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025. Putusan tersebut tidak hanya berkaitan dengan persoalan konstiusionalitas norma mengenai perlindungan hukum bagi wartawan, tetapi juga memperlihatkan adanya kebutuhan untuk menyeimbangkan antara jaminan kebebasan pers dan prinsip pertanggungjawaban hukum. Hal ini menjadi penting karena perlindungan terhadap wartawan tidak dapat dimaknai sebagai kekebalan dari segala bentuk proses hukum, sementara di sisi lain ketidakjelasan mengenai ruang lingkup perlindungan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum serta membuka kemungkinan terjadinya intimidasi dan kriminalisasi terhadap wartawan ketika menjalankan tugas jurnalistik

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut menunjukkan adanya keseimbangan antara perlindungan kebebasan pers dan tanggung jawab hukum. Perlindungan hukum tetap diberikan kepada wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik, tetapi tidak dapat diartikan sebagai kekebalan dari hukum. Wartawan tetap bertanggung jawab apabila melakukan pelanggaran hukum atau menyalahgunakan profesinya. Hal ini sejalan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum yang menempatkan setiap orang pada kedudukan yang sama di hadapan hukum.

Mahkamah juga memahami bahwa kebebasan pers harus dijaga karena pers memiliki fungsi penting sebagai pengawas kekuasaan, penyampai informasi publik, serta alat kontrol sosial dalam demokrasi. Oleh sebab itu, Mahkamah memilih jalan tengah dengan mengabulkan sebagian permohonan, yaitu memberikan penegasan terhadap pentingnya perlindungan hukum bagi wartawan, tetapi tetap menjaga agar perlindungan tersebut tidak berubah menjadi hak imunitas yang absolut.

Dengan demikian, alasan Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan adalah karena Mahkamah berusaha menyeimbangkan dua kepentingan sekaligus, yaitu perlindungan kebebasan pers dan penegakan prinsip negara hukum. Putusan tersebut menunjukkan bahwa wartawan harus dilindungi ketika menjalankan tugas jurnalistiknya, tetapi perlindungan itu tetap berada dalam batas hukum, kode etik, dan prinsip keadilan konstitusional.

Menurut para ahli hukum seperti Sudikno Mertokusumo dan Andi Hamzah menyatakan bahwasanya putusan hakim merupakan pernyataan yang diucapkan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk hal itu, dalam persidangan yang terbuka untuk umum.⁸ Putusan ini bukan sekadar formalitas prosedural, melainkan pengukuhan dari pertimbangan hukum yang matang atas fakta-fakta yang terungkap di persidangan.⁹ Keberadaan putusan hakim menjadi titik menentukan karena di dalamnya terkandung nilai kepastian hukum yang bersifat mengikat (*bindende kracht*) bagi para pihak.¹⁰

Namun, dalam praktiknya efektivitas suatu putusan sering kali menghadapi kendala pada tahap pelaksanaan (implementasi). Secara umum,

⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Perdata*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 485; Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Ketujuh, (Yogyakarta: Liberty, 2006), hlm. 206.

⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Perdata*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 485.

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Ketujuh, (Yogyakarta: Liberty, 2006), hlm. 182.

putusan perdata dibagi menjadi tiga jenis, yaitu putusan *condemnatoir* (yang bersifat menghukum), *declaratoir* (yang hanya menyatakan), dan *konstitutif* (yang menciptakan keadaan hukum baru).

Permasalahan hukum biasanya muncul pada putusan yang bersifat *condemnatoir*, karena jenis putusan ini sangat bergantung pada kekuatan penegakannya. Kekuatan *eksekutorial* menjadi hal yang paling penting, karena tanpa itu putusan tidak memiliki daya paksa untuk dilaksanakan. Selain itu, suatu putusan juga harus memenuhi syarat formal, misalnya adanya kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka putusan tersebut dapat kehilangan kekuatan eksekutorialnya. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa kekuatan eksekutorial merupakan “ruh” dari suatu putusan, agar hak pihak yang dimenangkan benar-benar dapat diwujudkan dalam praktik.

Ketidaksesuaian antara norma hukum *das sollen* dengan praktik pelaksanaannya *das sein* menunjukkan bahwa masih terdapat persoalan konstitusional dalam pengaturan perlindungan hukum terhadap wartawan di Indonesia. Ketidakjelasan makna frasa "perlindungan hukum" dalam Pasal 8 UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers telah menimbulkan berbagai penafsiran sehingga mengakibatkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya. Kondisi tersebut mendorong Ikatan Wartawan Hukum (IWAKUM) bersama seorang wartawan mengajukan permohonan pengujian undang-undang *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi karena menilai ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 145/PUU-XXIII/2025 kemudian mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian. Mahkamah menilai bahwa frasa "perlindungan hukum" dalam Pasal 8 UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers belum memberikan kepastian hukum mengenai

bentuk perlindungan yang diberikan kepada wartawan ketika menjalankan profesinya. Namun demikian, Mahkamah juga berpendapat bahwa perlindungan tersebut tidak dapat dimaknai sebagai pemberian hak imunitas secara mutlak kepada wartawan karena setiap warga negara tetap tunduk pada prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Dalam praktiknya, ketidakjelasan norma tersebut telah menimbulkan berbagai persoalan di lapangan. Masih ditemukan tindakan intimidasi, pemeriksaan, penghapusan hasil dokumentasi jurnalistik, hingga dugaan kriminalisasi terhadap wartawan ketika menjalankan tugas peliputan. Salah satu fakta yang menjadi dasar permohonan *judicial review* ialah pengalaman seorang wartawan yang mengalami intimidasi, upaya perampasan telepon genggam, serta penghapusan foto dan video oleh aparat ketika sedang melakukan peliputan. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa jaminan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers belum memberikan kepastian hukum yang memadai bagi wartawan dalam menjalankan profesinya.

Dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*, konstitusi merupakan pedoman tertinggi dalam penyelenggaraan negara yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga negara, pembagian kekuasaan, perlindungan hak-hak masyarakat, serta penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan prinsip keadilan dan kemaslahatan. *Siyasah Dusturiyah* menempatkan konstitusi sebagai dasar dalam menjamin hak-hak warga negara sehingga setiap produk hukum maupun putusan lembaga negara harus selaras dengan prinsip keadilan (*al-'adalah*), persamaan (*al-musawah*), kemaslahatan (*maslahah*), dan perlindungan hak-hak dasar masyarakat.¹¹

¹¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 177–189.

Konsep *Siyasah Dusturiyah* juga menegaskan bahwa pemerintah berkewajiban menjaga hak-hak konstitusional masyarakat, termasuk hak memperoleh informasi, menyampaikan pendapat, dan menjalankan profesi secara bebas sesuai dengan ketentuan hukum. Oleh karena itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025 menjadi penting untuk dianalisis karena berkaitan dengan perlindungan hak konstitusional wartawan sebagai bagian dari kebebasan pers yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945.¹²

Penelitian ini diharapkan mampu menilai apakah pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi telah sejalan dengan prinsip-prinsip *Siyasah Dusturiyah* yang menekankan supremasi konstitusi, perlindungan hak warga negara, keadilan, serta kemaslahatan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul **“Kebebasan Pers Menurut Hukum Positif Dan *Siyasah Dusturiyah* (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025)”**. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut serta untuk menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip peradilan Islam dalam siyasah dusturiyah, khususnya yang berkaitan dengan nilai keadilan, perlindungan hak warga negara, dan kepastian hukum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan mengenai adanya ketidaksesuaian antara norma hukum (*das sollen*) dan realitas pelaksanaannya (*das sein*) dalam Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 145/PUU-XXIII/2025, serta pentingnya meninjau putusan tersebut melalui prinsip-

¹² Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyasah al-Syar'iyah* (Kairo: Dar al-Qalam, t.t.), hlm. 15–24; Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 151–170.

prinsip *siyasah dusturiyah*, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kronologi lahirnya Putusan MK No. 145/PUU-XXIII/2025?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam Putusan MK No. 145/PUU-XXIII/2025?
3. Bagaimana analisis kesesuaian Putusan MK dengan prinsip-prinsip *Siyasah Dusturiyah*?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mengkaji, dan menganalisis pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 145/PUU-XXIII/2025.

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mengkaji, dan menganalisis pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 145/PUU-XXIII/2025.
2. Untuk menganalisis kesesuaian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025 berdasarkan perspektif *siyasah dusturiyah*.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan bagian penting dalam penelitian yang berfungsi sebagai landasan teoritis, memperkuat argumentasi ilmiah, serta menunjukkan posisi penelitian yang dilakukan dibandingkan dengan penelitian terdahulu. Dalam penelitian ini, kajian Pustaka difokuskan pada penelitian yang membahas mengenai kebebasan pers, putusan Mahkamah Konstitusi, perlindungan hak konstitusional warga negara, serta konsep *Siyasah Dusturiyah* sebagai perspektif hukum tata negara Islam.

Siyasah Dusturiyah merupakan cabang *fiqh siyasah* yang membahas ketatanegaraan, konstitusi, hubungan antara pemerintah dengan warga negara, pembagian kekuasaan, serta perlindungan hak-hak masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Konsep ini menekankan bahwa setiap kebijakan dan putusan lembaga negara harus mencerminkan nilai keadilan (*al-'adalah*), persamaan (*al-musawah*), kemaslahatan (*maslahah*), serta perlindungan hak-hak dasar warga negara. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan perspektif *Siyasah Dusturiyah* untuk menilai kesesuaian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025 dalam memberikan perlindungan terhadap kebebasan pers sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara.

1. Penelitian yang dilakukan Anggi Setyowati Djulhijjah dan Pramukhtiko Suryo Kencono berjudul “Kebebasan Pers Dalam Penyampaian Berita Menurut UU No 40 Tahun 1999 Tentang Pers.” Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui kriteria kebebasan pers dan mekanisme kontrol terhadap kebebasan pers dalam pemberitaan berdasarkan UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa kebebasan pers merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi, tetapi pelaksanaannya tetap harus disertai tanggung jawab. Pers memiliki kebebasan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah, dan menyampaikan informasi, tetapi harus tetap memperhatikan kode etik jurnalistik, kebenaran informasi, kepentingan umum, serta hak-hak individu. Penelitian tersebut juga membahas hak jawab dan hak koreksi sebagai bagian dari mekanisme kontrol terhadap pemberitaan.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas kebebasan pers berdasarkan UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers. Keduanya juga membahas pentingnya perlindungan terhadap pers dalam menjalankan tugas jurnalistik serta hubungan

antara kebebasan pers dan tanggung jawab dalam menyampaikan informasi.

Perbedaannya, penelitian Anggi Setyowati Djulhijjah dan Pramukhtiko Suryo Kencono lebih berfokus pada kriteria kebebasan pers dan mekanisme kontrol terhadap pemberitaan berdasarkan UU Pers. Sementara itu, penelitian ini secara khusus menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025, terutama pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi mengenai perlindungan hukum terhadap wartawan serta kesesuaian putusan tersebut dengan prinsip-prinsip *Siyasah Dusturiyah*. Penelitian ini tidak hanya melihat kebebasan pers dari perspektif hukum positif, tetapi juga mengkajinya berdasarkan prinsip keadilan (*al-'adalah*), persamaan (*al-musawah*), kebebasan (*al-hurriyah*), dan kemaslahatan (*maslahah*).¹³

2. Penelitian yang dilakukan oleh Hijriani dan Muhammad Nadzirin Anshari Nur pada tahun 2024 berjudul “Kebebasan Pers, Tanggung Jawab dan Etika Jurnalistik dalam Lingkungan Media Online yang Kompetitif.” Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persoalan kebebasan pers, tanggung jawab jurnalis terhadap pemberitaan media online, serta penerapan etika jurnalistik dalam lingkungan media online yang kompetitif. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menitikberatkan pada studi kepustakaan, menggunakan bahan hukum sekunder yang dianalisis secara deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan

¹³ Anggi Setyowati Djulhijjah dan Pramukhtiko Suryo Kencono, “Kebebasan Pers Dalam Penyampaian Berita Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers,” *Indonesian Journal of Law and Justice*, Vol. 2, No. 1 (2024), hlm. 1–18, <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i1.3047>

perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan analisis (*analytical approach*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebebasan pers merupakan manifestasi dari kedaulatan rakyat, tetapi kebebasan tersebut harus diimbangi dengan tanggung jawab jurnalis dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Kebebasan pers yang tidak disertai tanggung jawab dapat menimbulkan penyalahgunaan, seperti penyebaran informasi palsu, berita tendensius, dan kebencian. Penelitian tersebut juga menekankan pentingnya keseimbangan antara kecepatan dan ketelitian dalam pemberitaan media online. Selain itu, Dewan Pers mempunyai peranan dalam menilai pelanggaran kode etik jurnalistik dan menjadi salah satu instrumen untuk menjaga tanggung jawab serta etika jurnalistik.

Persamaan penelitian Hijriani dan Muhammad Nadzirin Anshari Nur dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas kebebasan pers serta tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan jurnalistik. Kedua penelitian juga sama-sama menggunakan metode penelitian hukum normatif dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pers. Selain itu, kedua penelitian melihat bahwa kebebasan pers tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus dan objek penelitian. Penelitian Hijriani dan Muhammad Nadzirin Anshari Nur berfokus pada hubungan antara kebebasan pers, tanggung jawab jurnalis, dan etika jurnalistik dalam lingkungan media online yang kompetitif. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025, khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap wartawan dalam

menjalankan tugas jurnalistik berdasarkan Pasal 8 UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers. Penelitian ini juga mempunyai perbedaan karena menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut berdasarkan perspektif *Siyasah Dusturiyah*, khususnya prinsip keadilan (*al-'adalah*), persamaan (*al-musawah*), kebebasan (*al-hurriyah*), dan kemaslahatan (*maslahah*).¹⁴

3. Penelitian yang dilakukan oleh West Jer Tourindo berjudul "Implikasi Yuridis Terhadap Pembatasan Kebebasan Pers Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru Perspektif *Siyasah Dusturiyah*" membahas mengenai pengaturan kebebasan pers setelah diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru. Penelitian tersebut mengkaji apakah ketentuan-ketentuan dalam KUHP Baru yang berpotensi membatasi aktivitas jurnalistik telah sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum dan konsep *Siyasah Dusturiyah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebebasan pers merupakan bagian dari hak asasi manusia yang memperoleh jaminan konstitusional dalam UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, setiap pembatasan terhadap kebebasan pers harus dilakukan berdasarkan undang-undang, memiliki tujuan yang sah, serta tidak menghilangkan hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Penelitian tersebut juga menegaskan bahwa kebebasan pers memiliki fungsi strategis sebagai sarana kontrol sosial, media pendidikan masyarakat, penyampai informasi publik, sekaligus pengawas terhadap jalannya pemerintahan.

¹⁴ Hijriani dan Muhammad Nadzirin Anshari Nur, "Kebebasan Pers, Tanggung Jawab dan Etika Jurnalistik dalam Lingkungan Media Online yang Kompetitif," Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 6, no. 2 (2024): 301–314, <https://doi.org/10.14710/jphi.v6i2.301-314>.

Dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*, pemerintah mempunyai kewajiban menjaga hak-hak masyarakat, termasuk hak untuk memperoleh informasi yang benar dan hak menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab. Prinsip *al-'adalah*, *al-hurriyah*, *al-musawah*, dan *maslahah* menjadi dasar bahwa negara tidak boleh melakukan pembatasan yang berlebihan terhadap kebebasan pers karena dapat mengurangi fungsi pers sebagai salah satu pilar demokrasi.

Penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa pembatasan terhadap kebebasan pers hanya dapat dibenarkan apabila bertujuan melindungi kepentingan umum, menjaga ketertiban masyarakat, serta menghormati hak orang lain. Dengan demikian, negara harus mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan kebebasan pers dengan penegakan hukum sehingga tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan aparat maupun penyalahgunaan kebebasan oleh pers.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah sama-sama membahas kebebasan pers dan menggunakan perspektif *Siyasah Dusturiyah* sebagai dasar analisis. Kedua penelitian juga menekankan pentingnya perlindungan hak konstitusional warga negara, kebebasan berekspresi, dan tanggung jawab negara dalam menjamin hak memperoleh informasi.

Perbedaannya, penelitian terdahulu mengkaji norma dalam KUHP Baru, sedangkan penelitian ini mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025 mengenai penafsiran Pasal 8 UU Pers. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada analisis pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam memberikan

perlindungan hukum terhadap wartawan serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip *Siyasah Dusturiyah*.¹⁵

4. Penelitian yang dilakukan oleh Nova Nofriyanti berjudul "Kebebasan Berekspresi Melalui Kritik Mural Terhadap Pemerintah Ditinjau dari Perspektif *Siyasah Dusturiyah*" membahas mengenai kebebasan berekspresi sebagai salah satu hak konstitusional warga negara yang diwujudkan melalui media mural sebagai bentuk penyampaian kritik terhadap kebijakan pemerintah. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan terhadap kebebasan berekspresi menurut hukum positif Indonesia dan bagaimana pandangan *Siyasah Dusturiyah* terhadap kebebasan menyampaikan pendapat dalam kehidupan bernegara.

Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa kebebasan berekspresi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28E ayat (3) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Hak tersebut merupakan salah satu unsur penting dalam negara demokrasi karena memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan kritik, saran, maupun aspirasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Akan tetapi, kebebasan tersebut bukan merupakan hak yang bersifat mutlak, melainkan harus dilaksanakan dengan tetap menghormati hak orang lain, menjaga ketertiban umum, serta mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹⁵ West Jer Tourindo, *Implikasi Yuridis Terhadap Pembatasan Kebebasan Pers Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru Perspektif Siyasah Dusturiyah*, Skripsi, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2023.

Penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*, kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak yang diakui dalam Islam selama dilakukan dengan tujuan menegakkan kebenaran, keadilan, dan kemaslahatan umat. Pemerintah memiliki kewajiban memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan kritik sebagai bentuk pengawasan terhadap penyelenggaraan kekuasaan. Di sisi lain, masyarakat juga berkewajiban menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab, tidak mengandung fitnah, maupun tindakan yang dapat merusak ketertiban umum. Dengan demikian, kebebasan berekspresi dalam *Siyasah Dusturiyah* selalu diiringi dengan tanggung jawab moral dan hukum.

Selain itu, penelitian tersebut menegaskan bahwa prinsip-prinsip *al-'adalah* (keadilan), *al-hurriyah* (kebebasan), *al-musawah* (persamaan), dan *al-maslahah* (kemaslahatan) menjadi dasar dalam memberikan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi. Negara tidak boleh melakukan pembatasan secara berlebihan terhadap hak warga negara untuk menyampaikan pendapat, karena tindakan tersebut dapat bertentangan dengan prinsip negara hukum dan nilai-nilai keadilan yang menjadi tujuan utama dalam *Siyasah Dusturiyah*. Sebaliknya, negara harus menciptakan keseimbangan antara perlindungan hak kebebasan warga negara dengan kepentingan umum agar tercipta kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan demokratis.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama-sama membahas hak konstitusional warga negara, khususnya kebebasan berekspresi dan kebebasan menyampaikan informasi, serta menggunakan perspektif *Siyasah Dusturiyah* sebagai landasan analisis. Kedua penelitian juga sama-

sama menekankan pentingnya perlindungan hak asasi manusia, prinsip keadilan, dan tanggung jawab negara dalam menjamin kebebasan warga negara sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam.

Perbedaannya, penelitian Nova Nofriyanti berfokus pada kebebasan berekspresi melalui media mural sebagai bentuk kritik terhadap pemerintah. Sementara itu, penelitian yang akan penulis lakukan lebih memusatkan perhatian pada kebebasan pers dan perlindungan hukum terhadap wartawan sebagaimana diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam memberikan kepastian hukum terhadap frasa "perlindungan hukum" dalam Pasal 8 UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers, kemudian menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip *Siyasah Dusturiyah*, khususnya mengenai perlindungan hak-hak warga negara, kebebasan menyampaikan informasi, keadilan, persamaan di hadapan hukum (*al-musawah*), dan kemaslahatan (*maslahah*). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah mengenai hubungan antara hukum positif Indonesia dan hukum tata negara Islam dalam menjamin kebebasan pers sebagai salah satu pilar demokrasi.¹⁶

5. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Farros Fasya (2024) berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Wartawan Guna Melindungi Kebebasan Pers” merupakan penelitian yang membahas perlindungan hukum terhadap wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik sebagai upaya menjamin kebebasan pers. Penelitian ini memiliki

¹⁶Nova Nofriyanti, *Kebebasan Bereksprei Melalui Kritik Mural Terhadap Pemerintah Ditinjau dari Perspektif Siyasah Dusturiyah*, Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022.

persamaan dengan penelitian penulis karena sama-sama membahas kebebasan pers dan perlindungan hukum terhadap wartawan. Penelitian tersebut dapat menjadi rujukan dalam memahami pentingnya perlindungan hukum bagi wartawan sebagai bagian dari jaminan kebebasan pers.

Adapun perbedaannya, penelitian Muhammad Farros Fasya berfokus pada perlindungan hukum terhadap wartawan secara umum, sedangkan penelitian penulis lebih khusus mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025 dalam pengujian Pasal 8 UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers. Selain itu, penelitian penulis menggunakan perspektif *Siyasah Dusturiyah*, khususnya prinsip keadilan (*al-dalah*), persamaan (*al-musawah*), kebebasan (*al-hurriyah*), dan kemaslahatan (*maslahah*) untuk menilai kesesuaian putusan Mahkamah Konstitusi dengan prinsip perlindungan hak warga negara.

Dengan demikian, penelitian penulis memiliki kebaruan karena tidak hanya membahas perlindungan hukum terhadap wartawan, tetapi juga menganalisis secara khusus pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 145/PUU-XXIII/2025 serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip *Siyasah Dusturiyah*.

E. Penjelasan Istilah

1. Kebebasan Pers

Pers dalam kosakata Indonesia berasal dari bahasa Belanda yang mempunyai arti sama dengan bahasa Inggris “*press*”, sebagai sebutan untuk alat cetak. Di dalam Ensiklopedia Nasional Indonesia Jilid 13, pengertian pers itu dibedakan dalam dua arti. Pers dalam arti luas adalah media tercetak atau elektronik yang menyampaikan laporan dalam bentuk

fakta, pendapat, usulan dan gambar, kepada masyarakat luas secara regular. Di dalam arti sempit, pers adalah media tercetak seperti surat kabar harian, surat kabar mingguan, majalah, sedangkan media elektronik meliputi radio, film, dan televisi.¹⁷

Kosakata kemerdekaan berasal dari kata dasar merdeka. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat ditemukan bahwa arti kata merdeka adalah bebas dari penghambaan, penjajahan, dan sebagainya.¹⁸

2. Putusan

Pengertian putusan dalam bahasa berarti hasil memutuskan suatu masalah atau perkara. Kata ini berasal dari kata putus, yang artinya sesuatu yang sudah selesai, jelas, dan memiliki kepastian. Putusan diucapkan dipersidangan sebagai hasil dari jalannya persidangan di pengadilan

3. Mahkamah Konstitusi

Menurut bahasa Mahkamah Konstitusi dapat dipahami dengan menggabungkan dua kata, yaitu mahkamah dan konstitusi. Dalam kamus kata mahkamah diartikan sebagai badan tempat memutuskan hukum atau pengadilan, sedangkan kata konstitusi berarti segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan atau undang-undang dasar. Melalui gabungan definisi tersebut, secara bahasa Mahkamah Konstitusi diartikan sebagai badan pengadilan yang bertugas memutuskan hukum terkait perkara ketatanegaraan atau undang-undang dasar.

4. Hukum Positif

Menurut bahasa hukum positif diartikan sebagai hukum yang berlaku atau berlaku pada waktu sekarang dalam suatu negara atau

¹⁷ Hikmat Kusumaningrat & Purnama Kusumaningrat, *Jurnalistik Teori dan Politik* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 17.

¹⁸ KBBI Daring, s.v. "merdeka," diakses 1 September 2026, <https://kbbi.web.id/>

masyarakat tertentu. Hukum ini bersifat nyata dan mengikat pada masa kini serta dapat ditegakkan secara langsung oleh aparat penegak hukum yang berwenang.

Hans Kelsen mengartikan hukum positif sebagai tata hukum nasional yang nyata, berlaku di suatu tempat dan waktu tertentu, yang diciptakan melalui prosedur formal oleh lembaga yang berwenang.¹⁹

5. *Siyasah Dusturiyah*

Siyāsah dusturiyāh berasal dari dua kata yaitu *siyāsah* dan *dusturiyāh*. Kata *siyāsah* berasal dari *sasa-yasusu* yang diartikan dengan mengurus, mengatur dan menjaga rakyat dengan segala urusannya. Secara literal *siyāsah* dikenal di dalam bahasa Arab sebagai politik karena demikian di dalam buku ulama salaf atau ulama klasik dikenal dengan *siyāsah syar'iyah*.²⁰ Dalam '*Al-Mu'jam al-Wasith*' disebutkan "*Saasa an-naasa siyasatan*, yakni memegang kepemimpinan dan pengaturan mereka (rakyat). Jika dikatakan *saasa al-umura*, artinya mengatur dan memperbaikinya (perkara-perkara tersebut).²¹

Menurut Djazuli, Dustur adalah prinsip-prinsip pokok asas bagi pemerintahan negara manapun seperti terbukti di dalam perundang-undangannya, peraturan-peraturannya dan adat-adatnya. Abu Ala al-Maududi menafsirkan dustur dengan suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip yang pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara.

¹⁹ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Anders Wedberg, (New York: Russell & Russell, 1961), hlm. 115.

²⁰ Abd Halim, *Relasi Islam, Politik, Dan Kekuasaan* (Yogyakarta: LKiS, 2013), hlm. 23-24

²¹ Rapung Samuddin, *Fiqh Demokrasi: Menguak Kekeliruan Haramnya Umat Terlibat Pemilu Dan Politik* (Jakarta: GOZIAN press, 2013), 45-46

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan utama. Penelitian normatif digunakan untuk mengkaji norma hukum, asas hukum, doktrin, dan putusan pengadilan dalam rangka menemukan argumentasi hukum yang tepat mengenai perlindungan hukum terhadap wartawan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025. Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis norma hukum positif dan prinsip-prinsip *siyasah dusturiyah*, bukan pada pengumpulan data lapangan melalui wawancara.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah UUD NRI 1945, UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers, dan UU No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori dan prinsip *siyasah dusturiyah*, terutama prinsip keadilan, persamaan, musyawarah, amanah, dan kemaslahatan.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat karena merupakan sumber hukum utama yang menjadi dasar dalam penelitian hukum. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan

pengadilan, traktat (UUD NRI 1945, UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers, UU No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta Putusan MK Nomor 145/PUU-XXIII/2025).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan ini meliputi buku, jurnal, skripsi, dan pendapat para ahli yang membahas hukum pers, judicial review, dan *siyasah dusturiyah*.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum ini meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber penunjang lain yang relevan.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi pustaka (*bibliography study*), studi dokumen (*document study*) dan studi arsip (*file or record study*) dan literatur terkait *siyasah dusturiyah* serta kebebasan pers. Ketiga teknik tersebut digunakan secara bersama-sama untuk memperoleh data yang lebih lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai upaya melakukan pengecekan terhadap kesesuaian informasi yang diperoleh dari berbagai sumber.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan yaitu deskriptif dengan menggunakan metode interpretasi/penafsiran hukum dan juga data yang diperoleh dianalisis secara deeskriptif yaitu dengan menguraikan, menafsirkan, dan menghubungkan bahan hukum yang telah dikumpulkan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya, hasil analisis disusun secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan mengenai Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025 dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*.

6. Pedoman Penulisan

Penulisan skripsi ini berpedoman pada Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang berlaku, meliputi tata cara penulisan, sistematika pembahasan, kutipan, footnote, daftar pustaka, serta ketentuan teknis lainnya.

G. Sistematika Pembahasan

Pada bab satu, penulis menguraikan mengenai bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Latar belakang masalah memuat uraian tentang pentingnya pengujian konstiusionalitas norma dalam Undang-Undang Pers melalui mekanisme judicial review di Mahkamah Konstitusi, serta urgensi mengkaji Putusan MK Nomor 145/PUU-XXIII/2025 dari perspektif *Siyasah Dusturiyah* dalam rangka menilai kesesuaiannya dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak konstiusional warga negara.

Pada bab dua, penulis menguraikan tinjauan pustaka atau landasan teoretis yang berkaitan dengan disesuaikan dengan isi kebebasan pers menurut hukum positif Indonesia dan konsep *Siyasah Dusturiyah*. Bab ini memuat pembahasan mengenai pengertian, dasar hukum, fungsi, hak dan kewajiban pers berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers, konsep perlindungan hukum terhadap wartawan, serta teori *Siyasah Dusturiyah* yang meliputi pengertian, dasar hukum, ruang lingkup, dan prinsip-prinsipnya, seperti keadilan (*al-'adalah*), persamaan (*al-musawah*), kebebasan (*al-hurriyah*), dan kemaslahatan (*maslahah*). Seluruh teori tersebut digunakan sebagai landasan

dalam menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025 tentang pengujian Pasal 8 UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Pada Bab III, penulis menguraikan hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan inti dari penelitian ini. Bab ini terdiri atas tiga pembahasan. Pertama, membahas kronologi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025 yang meliputi latar belakang pengajuan permohonan, pokok perkara, serta proses pemeriksaan perkara hingga lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi. Kedua, membahas dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025 dengan menguraikan pertimbangan yuridis yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara pengujian Pasal 8 UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers. Ketiga, membahas analisis kesesuaian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025 dengan prinsip-prinsip *Siyasah Dusturiyah*, meliputi prinsip keadilan (*al-'adalah*), persamaan (*al-musawah*), kebebasan (*al-hurriyah*), dan kemaslahatan (masalah), untuk menilai apakah putusan tersebut telah mencerminkan perlindungan terhadap kebebasan pers sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara menurut hukum Islam.

Pada bab empat, penulis menguraikan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan, yaitu mengenai pertimbangan hukum dalam Putusan MK Nomor 145/PUU-XXIII/2025 serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip *Siyasah Dusturiyah*. Saran berisi rekomendasi yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait, seperti Mahkamah Konstitusi, pembentuk undang-undang, organisasi pers, dan akademisi, sebagai masukan konstruktif berdasarkan temuan penelitian ini.

BAB DUA

KEBEBASAN PERS, SIYASAH DUSTURIYAH DAN PERTIMBANGAN HAKUM HAKIM

A. Kebebasan Pers

Sejarah pers Islam tidak dapat dipisahkan dari perkembangan tradisi komunikasi dan penyebaran pengetahuan dalam masyarakat Muslim. Jauh sebelum munculnya surat kabar dan majalah, masyarakat Arab telah mengenal tradisi penyampaian informasi melalui komunikasi lisan, khutbah, surat, dan syair. Syair memiliki kedudukan penting karena dapat digunakan untuk menyampaikan nasihat, pujian, kritik, nilai moral, serta informasi mengenai berbagai peristiwa kepada masyarakat. Melalui proses periwayatan dari satu orang kepada orang lain dan dari satu generasi kepada generasi berikutnya, syair menjadi salah satu sarana penyebaran pesan yang memiliki daya ingat dan jangkauan sosial yang kuat.²² Dalam konteks ini, periwayatan syair dapat dipahami sebagai salah satu bentuk awal komunikasi publik dalam masyarakat Islam, meskipun belum dapat disamakan dengan pers sebagai media massa modern.

Perkembangan komunikasi tersebut kemudian mengalami perubahan seiring berkembangnya tradisi tulisan dan teknologi percetakan. Dalam konteks Nusantara, penggunaan aksara Arab-Melayu dan bahasa Melayu menjadi bagian penting dalam perkembangan budaya tulis.²³ Yuliandre Darwis menjelaskan bahwa sejarah pers Minangkabau berkembang dari penggunaan bahasa dan aksara Arab-Melayu hingga penggunaan bahasa Melayu secara lebih luas dalam media. Perkembangan tersebut juga

²² Jajat Burhanudin, *Ulama dan Kekuasaan: Pergumulan Elite Muslim dalam Sejarah Indonesia* (Jakarta: Mizan, 2013)., hlm. 118–122.

²³ *Ibid.*, hlm. 111.

berhubungan dengan gerakan pembaruan Islam dan lembaga pendidikan yang menjadi tempat produksi serta penyebaran gagasan keislaman.²⁴

Memasuki akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, perkembangan pers Islam semakin kuat karena adanya hubungan intelektual antara ulama Nusantara dengan pusat-pusat pendidikan Islam di Timur Tengah. Para pelajar dari Nusantara yang belajar di Makkah, Madinah, dan kemudian Kairo memperoleh berbagai gagasan pembaruan Islam. Gagasan tersebut antara lain dipengaruhi oleh pemikiran Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha yang tersebar melalui majalah seperti *Al-Urwah al-Wustqa* dan *Al-Manar*. Para pelajar Nusantara kemudian membawa gagasan tersebut kembali ke tanah air dan menyebarkannya melalui lembaga pendidikan serta media cetak. Jajat Burhanudin menunjukkan bahwa perkembangan budaya cetak Islam menjadi salah satu faktor penting dalam perubahan otoritas keagamaan dan penyebaran gagasan Islam di Hindia Belanda.²⁵

Pada awal abad ke-20, pers Islam di Indonesia mulai berkembang dalam bentuk surat kabar dan majalah. Salah satu penerbitan penting ialah *Al-Imam* yang terbit di Singapura pada 1906/1907 dan memiliki pengaruh terhadap perkembangan pemikiran Islam di kawasan Melayu-Nusantara. Selanjutnya muncul *Al-Munir* di Sumatra Barat, *Suara Muhammadiyah*, *Pembela Islam*, serta berbagai media Islam lainnya. Media-media tersebut tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi sarana dakwah, pendidikan, pembaruan pemikiran, dan penyebaran gagasan sosial-politik umat Islam. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa pers Islam lahir bersamaan dengan meningkatnya kebutuhan umat Islam terhadap media yang

²⁴ Yuliandre Darwis, *Sejarah Perkembangan Pers Minangkabau (1859–1945)* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm. 216.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 219.

dapat menyampaikan gagasan keagamaan kepada masyarakat secara lebih luas.

Dengan demikian, perkembangan pers Islam dapat dilihat sebagai proses perubahan dari tradisi komunikasi lisan, termasuk periwayatan syair, menuju tradisi tulisan dan akhirnya media cetak. Periwayatan syair merupakan bagian dari latar belakang budaya komunikasi masyarakat yang menunjukkan pentingnya penyampaian pesan secara lisan dan berantai. Ketika teknologi tulisan dan percetakan berkembang, fungsi penyebaran pesan tersebut kemudian memperoleh bentuk baru melalui surat kabar, majalah, dan media Islam lainnya.²⁶ Pers Islam selanjutnya berkembang bukan hanya sebagai media penyampaian berita, tetapi juga sebagai sarana dakwah, pendidikan, pembaruan pemikiran, pembentukan opini umat, dan perjuangan sosial. Penelitian mengenai *Panji Masyarakat*, misalnya, menunjukkan bahwa pers Islam digunakan sebagai media penyebaran gagasan pembaruan dan pembentukan opini publik umat Islam.

Istilah pers, atau *press* berasal dari istilah latin *pressus* artinya adalah tekanan, tertekan, terhimpit, padat. Pers dalam kosakata Indonesia berasal dari bahasa belanda yang mempunyai arti sama dengan bahasa inggris “*press*”, sebagai sebutan untuk alat cetak. Di dalam Ensiklopedia Nasional Indonesia Jilid 13, pengertian pers itu dibedakan dalam dua arti. Pers dalam arti luas adalah media tercetak atau elektronik yang menyampaikan laporan dalam bentuk fakta, pendapat, usulan dan gambar, kepada masyarakat luas secara regular. Di dalam arti sempit, pers adalah media tercetak seperti surat kabar harian, surat kabar mingguan, majalah, sedangkan media elektronik meliputi radio, film, dan televisi.²⁷

²⁶ *Ibid.*, hlm. 219.

²⁷ Hikmat Kusumaningrat & Purnama Kusumaningrat, *Jurnalistik Teori dan Politik* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 17.

Kebebasan pers bisa dikatakan baik apabila ada keseimbangan antara pemerintah dan para pekerja pers. Artinya kebebasan pers dilindungi oleh para segenap organ sipil pemerintahan maupun umum. Artinya, pemerintah tidak boleh terlalu mencampuri atau membatasi kerja pers, sementara pers juga harus menjalankan tugasnya secara bertanggung jawab. Pers bebas untuk mencari, memperoleh, mengolah, dan menyampaikan informasi kepada masyarakat, tetapi kebebasan tersebut harus tetap disertai tanggung jawab dan tidak boleh digunakan secara sembarangan. Pemerintah dan masyarakat juga harus menghormati serta melindungi kebebasan pers.

Kebebasan pers menjadi fungsi sesungguhnya untuk mengawasi kinerja pemerintahan serta menyalurkan aspirasi masyarakat. Maka dari itu kebebasan pers ini menjadi tumpuan bagaimana kondisi pers di negara Indonesia ini. Basis kehidupan warga dalam ruang publik adalah adanya informasi menyangkut fakta publik yang bersifat benar dan obyektif sehingga warga dapat membentuk pendapat (*public opinion*) secara rasional, untuk kemudian dapat diambil bagian (*sharing*) secara rasional dalam kehidupan.²⁸

Kebebasan pers di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat dalam sistem hukum nasional. Jaminan terhadap kebebasan pers merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak untuk menyatakan pendapat dan memperoleh informasi.²⁹ Landasan konstitusional mengenai kebebasan pers terdapat dalam Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang

²⁸ Ashadi siregar, *Etika Komunikasi* (Yogyakarta; Pustaka Book Publisher, 2006), hlm. 231

²⁹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025*, hlm. 167–168.

tersedia. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hak memperoleh dan menyampaikan informasi merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang harus dilindungi oleh negara.

Selain diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, kebebasan pers juga diatur secara khusus dalam UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dalam Pasal 2 ditegaskan bahwa kemerdekaan pers berasaskan prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Selanjutnya, Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, sedangkan ayat (2) dan ayat (3) menegaskan bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, maupun pelarangan penyiaran serta pers memiliki hak untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan maupun informasi. Ketentuan tersebut memberikan jaminan hukum bagi pers agar dapat menjalankan fungsi jurnalistik secara bebas namun tetap bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengaturan mengenai kebebasan pers juga berkaitan dengan UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal 14 ditegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia. Ketentuan tersebut semakin memperkuat bahwa kebebasan pers merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemenuhan hak asasi manusia dalam negara demokrasi.

1. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pers DiIndonesia

Perlindungan hukum terhadap pers di Indonesia bertujuan untuk menjamin kemerdekaan pers sebagai salah satu perwujudan hak asasi manusia dan prinsip negara demokrasi. Perlindungan tersebut diberikan melalui berbagai instrumen hukum, baik yang bersumber dari konstitusi maupun peraturan perundang-undangan.

a. Perlindungan Konstitusional

Perlindungan hukum terhadap pers secara konstitusional diatur dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Ketentuan ini menjadi dasar konstitusional bagi kebebasan pers dalam menjalankan fungsi jurnalistik. Melalui jaminan tersebut, negara berkewajiban melindungi hak pers untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat tanpa adanya pembatasan yang bertentangan dengan konstitusi.

b. Perlindungan Berdasarkan UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers

Selain memperoleh perlindungan secara konstitusional, kebebasan pers juga dijamin secara khusus melalui UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pasal 4 ayat (1) menegaskan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Selanjutnya, Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, maupun pelarangan penyiaran. Ketentuan ini merupakan bentuk perlindungan hukum yang bertujuan menjaga independensi pers dari campur tangan pihak mana pun. Selain itu, Pasal 4 ayat (3) memberikan hak kepada pers untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan serta informasi sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi jurnalistik.

c. Perlindungan terhadap Wartawan dalam Menjalankan Profesi

UU No 40 Tahun 1999 juga memberikan perlindungan kepada wartawan sebagai pelaksana kegiatan jurnalistik. Hal ini diatur dalam

Pasal 8 yang menyatakan bahwa wartawan memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan profesinya. Perlindungan tersebut bertujuan agar wartawan dapat menjalankan tugas jurnalistik secara profesional tanpa adanya ancaman, intimidasi, kekerasan, maupun tindakan lain yang menghambat kebebasan pers. Dengan adanya jaminan tersebut, wartawan diharapkan mampu menyampaikan informasi kepada masyarakat secara independen serta tetap berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik.

d. Perlindungan Melalui Dewan Pers

Bentuk perlindungan hukum lainnya diwujudkan melalui pembentukan Dewan Pers sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dewan Pers merupakan lembaga independen yang memiliki fungsi melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain, mengembangkan kehidupan pers nasional, serta memfasilitasi penyelesaian pengaduan masyarakat terhadap pemberitaan. Selain itu, Dewan Pers berperan dalam menegakkan Kode Etik Jurnalistik dan memberikan pertimbangan apabila terjadi sengketa yang berkaitan dengan pemberitaan pers. Keberadaan Dewan Pers menjadi salah satu instrumen penting dalam memberikan perlindungan hukum sekaligus menjaga keseimbangan antara kebebasan pers dan tanggung jawab sosial media massa.

2. Tujuan Pers Islam

Pers Islam pada dasarnya merupakan media komunikasi yang tidak hanya berfungsi menyampaikan informasi, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral dan keagamaan. Dalam perspektif Islam, kegiatan jurnalistik diarahkan pada penyampaian informasi yang benar, bermanfaat, dan membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Haidir Fitra Siagian menjelaskan bahwa jurnalis Muslim mempunyai tanggung jawab untuk

memberikan informasi yang akurat, kredibel, jujur, dan bermanfaat, sekaligus menghindari informasi yang bersifat provokatif dan kontraproduktif.

Dengan demikian, pers Islam memiliki orientasi yang lebih luas daripada sekadar memenuhi kebutuhan informasi masyarakat.³⁰

a. Untuk Reformasi Islam

Pers Islam dapat menjadi sarana pembaruan (*islah*) dengan menyampaikan pemikiran, pengetahuan, dan nilai-nilai Islam kepada masyarakat. Reformasi dalam konteks ini bukan berarti mengubah ajaran Islam, tetapi melakukan perbaikan terhadap pemahaman dan kehidupan masyarakat agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Media Islam dapat digunakan untuk memberikan pendidikan keagamaan, mengoreksi pemahaman yang keliru, serta mendorong masyarakat melakukan perbaikan dalam bidang sosial, ekonomi, pendidikan, dan kehidupan keagamaan.³¹

b. Memerangi Kemungkaran

Pers Islam mempunyai fungsi *amar ma'ruf nahi munkar*, yaitu mengajak masyarakat kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Hal ini sejalan dengan QS. Ali 'Imran [3]: 104 yang memerintahkan adanya kelompok yang menyeru kepada kebajikan dan mencegah kemungkaran. Dalam konteks jurnalistik, fungsi tersebut dapat diwujudkan melalui pemberitaan dan kritik terhadap korupsi, ketidakadilan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, dan berbagai persoalan sosial lainnya.³² Namun, pelaksanaannya tetap harus

³⁰ Siagian, Haidir Fitra. *Peran dan Tanggung Jawab Jurnalis Muslim*. Makassar: Alauddin Press, 2014., hlm. 32.

³¹ *Ibid.*, hlm. 22.

³² Hamada, Basyouni Ibrahim. "Towards a Global Journalism Ethics Model: An Islamic Perspective." *The Journal of International Communication* 22, no. 2 (2016): 188–208.

berdasarkan fakta, keadilan, dan cara yang baik, bukan melalui fitnah atau penghinaan.

c. Mempersatukan Ummat

Pers Islam juga bertujuan memperkuat persatuan dan menghindarkan masyarakat dari konflik yang tidak perlu. Media mempunyai kemampuan besar dalam membentuk opini publik sehingga pemberitaan yang tidak bertanggung jawab dapat menimbulkan perpecahan. Karena itu, pers Islam harus mengutamakan *ukhuwah*, toleransi, keadilan, dan keseimbangan dalam pemberitaan. Dalam kajian etika jurnalistik Islam, prinsip keadilan, moderasi, dan penghormatan terhadap keberagaman merupakan bagian penting dari etika komunikasi Islam.

d. Membela Agama, Bangsa dan Rakyat Bari Berbagai Persoalan

Pers Islam juga dapat berfungsi sebagai media pembelaan terhadap kepentingan masyarakat, terutama ketika terjadi ketidakadilan, penindasan, diskriminasi, atau penyalahgunaan kekuasaan. Pembelaan tersebut dilakukan melalui penyampaian fakta secara objektif dan bertanggung jawab. Dengan demikian, pers Islam tidak berarti membenarkan setiap tindakan atas nama agama, tetapi membela kebenaran, keadilan, kemaslahatan, dan kepentingan masyarakat. Prinsip *maslahah* menjadi salah satu karakter penting dalam pandangan Islam terhadap peran jurnalistik.³³

3. Tujuan Profesi Pers Islam

Profesi pers atau wartawan dalam perspektif Islam pada dasarnya merupakan pekerjaan yang berkaitan dengan penyampaian informasi kepada masyarakat. Oleh karena itu, profesi tersebut memiliki tanggung

³³ *Ibid.*, 45.

jawab moral dan keagamaan yang lebih luas, terutama dalam menjaga kebenaran informasi, memberikan kemaslahatan, serta menghindari pemberitaan yang dapat menimbulkan kerusakan.³⁴ Haidir Fitra Siagian menjelaskan bahwa jurnalis Muslim tidak hanya bertugas menyampaikan informasi, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi yang akurat, kredibel, jujur, dan bermanfaat, serta menghindari informasi yang provokatif dan kontraproduktif.

a. Hukum Jadi Wartawan Dalam Islam

Dalam Islam, hukum menjadi wartawan pada dasarnya mubah (boleh), selama profesi tersebut dijalankan dengan cara yang benar dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Profesi wartawan merupakan salah satu bentuk pekerjaan yang berkaitan dengan penyampaian informasi kepada masyarakat. Oleh karena itu, kebolehan sangat bergantung pada niat, tujuan, cara memperoleh informasi, serta isi informasi yang disampaikan. Seorang wartawan diperbolehkan menjalankan profesinya apabila bertujuan menyampaikan informasi yang benar, bermanfaat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip tersebut sejalan dengan perintah *tabayyun* dalam QS. al-Hujurat [49]: 6, yaitu memeriksa dan memastikan kebenaran suatu berita sebelum menyampaikannya kepada masyarakat. Limmatus Sauda menjelaskan bahwa prinsip *tabayyun* merupakan salah satu dasar penting dalam etika jurnalistik perspektif Al-Qur'an.³⁵

b. Para Ulama Berpendapat

³⁴ Hamada, Basyouni Ibrahim. "Towards a Global Journalism Ethics Model: An Islamic Perspective." *The Journal of International Communication* 22, no. 2 (2016): 188–208.

³⁵ Nadhiroh, Nadhiroh, and Mami Eva Novayani. "Teori Pers Islam dalam Etika Jurnalistik Islami (Kajian Ayat-Ayat Suci Alquran sebagai Pedoman Jurnalisme Damai)." *Lisyabab: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 3, no. 1 (2022).67-81

Ulama klasik tidak membahas “profesi wartawan” dalam bentuk modern secara langsung. Namun, hukum profesi wartawan dapat dianalogikan dengan pembahasan ulama tentang menyampaikan berita, kewajiban berkata benar, amar ma ‘ruf nahi munkar, dan hukum menyebarkan informasi. Beberapa ulama yang dapat dijadikan rujukan adalah:

- 1) Imam al-Ghazali dalam *Ihya’ ‘Ulum al-Din*, menjelaskan kewajiban menjaga lisan dan larangan menyampaikan perkataan yang mengandung kebohongan, fitnah, dan namimah. Prinsip ini dapat diterapkan pada aktivitas jurnalistik: wartawan boleh menyampaikan informasi selama informasi tersebut benar dan tidak menimbulkan kemudharatan.³⁶
- 2) Imam al-Nawawi dalam *Riyadh al-Salihin*, membahas kewajiban berkata benar (ṣidq) dan larangan berdusta serta melakukan ghibah dan namimah. Prinsip tersebut menjadi dasar bahwa penyampaian informasi kepada masyarakat harus berdasarkan kebenaran dan amanah.³⁷
- 3) Wahbah al-Zuhaili dalam Tafsir al-Munir, ketika menjelaskan QS. al-Hujurat [49]: 6, menekankan pentingnya melakukan tabayyun terhadap berita yang datang, khususnya apabila berita tersebut berasal dari sumber yang tidak dapat dipercaya. Prinsip ini sangat relevan dengan profesi wartawan karena

³⁶ Kamaluddin Tajibu, *Etika Jurnalistik Islam* (Makassar: Alauddin University Press, 2014)., hlm. 66.

³⁷ Yahya ibn Syaraf al-Nawawi, *Riyadh al-Shalihin*, pembahasan tentang *ghibah*, *namimah*, dan menjaga lisan., hlm. 12.

wartawan wajib melakukan verifikasi sebelum menyebarkan berita.³⁸

- 4) M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Mishbah, menjelaskan QS. al-Hujurat [49]: 6 sebagai perintah untuk melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap informasi agar tidak terjadi tindakan yang merugikan pihak lain akibat berita yang belum terbukti kebenarannya.³⁹
- c. Sunnah jika profesi wartawan dapat bernilai sunnah apabila digunakan untuk menyebarkan informasi yang benar dan bermanfaat, memberikan pendidikan kepada masyarakat, menyampaikan pengetahuan, mengajak kepada kebaikan, serta melakukan *amar ma'ruf nahi munkar*. Dalam kondisi demikian, kegiatan jurnalistik dapat menjadi salah satu sarana dakwah. Siagian menjelaskan bahwa jurnalis Muslim juga mempunyai fungsi sebagai dai dalam menyebarluaskan nilai-nilai ajaran Islam, di samping menjalankan tanggung jawab profesionalnya sebagai penyampai informasi.
- d. Wajib jika profesi wartawan dapat menjadi wajib apabila kegiatan jurnalistik tersebut diperlukan untuk mengungkap kebenaran, mencegah kezaliman, membela hak masyarakat, atau menyampaikan informasi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan tidak ada pihak lain yang mampu melaksanakannya. Dalam keadaan demikian, kegiatan jurnalistik dapat menjadi sarana untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Prinsip tersebut dapat dikaitkan dengan kewajiban menyampaikan

³⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, vol. 13 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2009), pembahasan QS. al-Hujurat [49]: hlm. 6.

³⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, vol. 11, pembahasan QS. al-Ahzab [33]: 56-70.

kebenaran dan mencegah keburukan. Limmatus Sauda menunjukkan bahwa Al-Qur'an memberikan dasar normatif bagi aktivitas pemberitaan melalui perintah berkata benar dalam QS. al-Ahzab [33]: 70 dan kewajiban memeriksa kebenaran berita dalam QS. al-Hujurat [49]: 6

- e. Haram jika Profesi wartawan menjadi haram apabila digunakan untuk menyebarkan berita bohong, fitnah, adu domba (*namimah*), penghinaan, pencemaran nama baik, membuka aib seseorang tanpa alasan yang dibenarkan, atau menyebarkan informasi yang dapat menimbulkan kerusakan dan permusuhan. Al-Qur'an melarang penyebaran informasi yang mengandung keburukan dan menekankan pentingnya kejujuran dalam perkataan. Limmatus Sauda mengaitkan etika jurnalistik dengan QS. al-Ahzab [33]: 70 tentang perkataan yang benar, QS. al-Hujurat [49]: 12 tentang larangan prasangka dan mencari-cari kesalahan, serta QS. al-Nur [24]: 19 mengenai larangan menyebarluaskan berita yang mengandung keburukan.

4. Batasan Batasan Pers Islam

Pers Islam memiliki kebebasan dalam menyampaikan informasi, tetapi kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak. Dalam Islam, kegiatan jurnalistik dibatasi oleh prinsip-prinsip syariat, terutama kebenaran (*sidq*), amanah, keadilan, menjaga kehormatan manusia, dan penggunaan bahasa yang baik. Batasan tersebut diperlukan agar pers tidak menjadi sarana penyebaran kebohongan, fitnah, provokasi, maupun informasi yang menimbulkan kerusakan di tengah masyarakat. Kamaluddin Tajibu menjelaskan bahwa etika jurnalistik Islam berlandaskan Al-Qur'an dan

hadis, sehingga kegiatan jurnalistik harus memperhatikan nilai moral dan tanggung jawab kepada Allah Swt. dan masyarakat.⁴⁰

a. Kebenaran berita dalam islam

Kebenaran merupakan batasan utama dalam pers Islam. Setiap informasi yang disampaikan kepada masyarakat harus didasarkan pada fakta dan telah diperiksa kebenarannya. Prinsip ini disebut *tabayyun*, yaitu melakukan klarifikasi atau verifikasi terhadap suatu berita sebelum menyebarkannya. Hal tersebut berdasarkan QS. al-Hujurat [49]: 6 yang memerintahkan orang beriman untuk memeriksa berita yang datang dari seseorang yang tidak dapat dipercaya agar tidak menimbulkan kerugian kepada orang lain. Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa ayat tersebut mengandung perintah untuk memastikan kebenaran berita sebelum mengambil tindakan berdasarkan informasi tersebut. M. Quraish Shihab juga menjelaskan bahwa *tabayyun* diperlukan agar seseorang tidak bertindak berdasarkan informasi yang belum jelas kebenarannya.

b. Amanah dan objektif

Pers Islam harus dilaksanakan berdasarkan prinsip amanah dan objektivitas. Amanah berarti wartawan bertanggung jawab terhadap informasi yang diperoleh dan disampaikan kepada masyarakat. Informasi tidak boleh dimanipulasi untuk kepentingan pribadi, kelompok, politik, ataupun kepentingan tertentu yang menghilangkan kebenaran fakta. Objektivitas dapat diwujudkan dengan menyampaikan berita secara adil, seimbang, dan tidak memihak secara tidak proporsional. Prinsip ini sejalan dengan QS. al-Nisa' [4]: 58 yang memerintahkan agar amanah disampaikan kepada yang berhak serta

⁴⁰ Kamaluddin Tajibu, *Etika Jurnalistik Islam* (Makassar: Alauddin University Press, 2014)., hlm. 26.

menetapkan hukum dengan adil. Haidir Fitra Siagian menegaskan bahwa jurnalis Muslim memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan informasi secara akurat, kredibel, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

c. Memelihara kehormatan

Batasan berikutnya adalah kewajiban memelihara kehormatan dan martabat manusia. Pers Islam tidak diperbolehkan menjadikan pemberitaan sebagai sarana memermalukan, menghina, memfitnah, atau membuka aib seseorang tanpa alasan yang dibenarkan. QS. al-Hujurat [49]: 12 melarang prasangka buruk, mencari-cari kesalahan, dan menggunjing orang lain. Imam al-Nawawi dalam pembahasannya mengenai *ghibah* menjelaskan bahwa menyebutkan sesuatu tentang seseorang yang tidak disukainya termasuk perbuatan yang dilarang, meskipun sesuatu yang disebutkan tersebut benar.

d. Kalimat Atau Diksi Yang Baik

Pers Islam juga dibatasi oleh kewajiban menggunakan bahasa atau diksi yang baik, santun, jelas, dan tidak provokatif. Al-Qur'an memerintahkan orang beriman untuk mengucapkan *qaulan sadidan*, yaitu perkataan yang benar dan tepat, sebagaimana QS. al-Ahzab [33]: 70. Selain benar, bahasa jurnalistik Islam hendaknya tidak mengandung penghinaan, ujaran kebencian, provokasi, atau kata-kata yang dapat menimbulkan permusuhan. M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa *qaulan sadidan* mengandung makna perkataan yang tepat, benar, dan sesuai dengan keadaan.

Dengan demikian, batasan pers Islam dapat dirangkum dalam empat prinsip utama, yaitu kebenaran berita, amanah dan objektivitas, menjaga kehormatan, serta penggunaan kalimat atau diksi yang baik. Keempat prinsip tersebut menunjukkan bahwa kebebasan pers dalam

Islam selalu disertai dengan tanggung jawab moral. Pers tidak hanya dituntut untuk memberikan informasi, tetapi juga harus memastikan bahwa informasi tersebut benar, bermanfaat, adil, tidak merusak kehormatan manusia, dan disampaikan dengan cara yang baik.

B. Siyasah Dusturiyah

1. Pengertian Siyasah Dusturiyah

Siyāsah dusturiyāh berasal dari dua kata yaitu *siyāsah* dan *dusturiyāh*. Kata *siyāsah* berasal dari *sasa-yasusu* yang diartikan dengan mengurus, mengatur dan menjaga rakyat dengan segala urusannya. Secara literal *siyāsah* dikenal di dalam bahasa Arab sebagai politik karena demikian di dalam buku ulama salaf atau ulama klasik dikenal dengan *siyāsah syar'iyah*⁴¹ Menurut Djazuli, Dustur adalah prinsip-prinsip pokok asas bagi pemerintahan negara manapun seperti terbukti di dalam perundang-undangannya, peraturan-peraturannya dan adat-adatnya. Abu Ala al-Maududi menafsirkan dustur dengan suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip yang pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara.

Siyasah dusturiyah merupakan bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan *syura* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan

⁴¹ Abd Halim, *Relasi Islam, Politik, Dan Kekuasaan* (Yogyakarta: LKiS, 2013), hlm. 23-24

hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.⁴²

Secara bahasa *siyasah* berasal dari kata (ساس – يسوس – سياسة) *sasa*, *yasusu*, *Siyasatan* yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu. Secara terminologis, Abdul Wahhab mendefinisikan *siyasah* sebagai pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Pengertian ini menekankan bahwa *siyasah* berkaitan dengan pengaturan kehidupan masyarakat melalui kebijakan atau peraturan yang bertujuan menciptakan ketertiban dan kemaslahatan.⁴³

Menurut Ibnu Manzhur, *siyasah* berarti mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa manusia kepada kemaslahatan. Pengertian ini menunjukkan bahwa inti *siyasah* bukan hanya kekuasaan atau pemerintahan, tetapi bagaimana pengaturan tersebut diarahkan untuk mencapai kemaslahatan manusia.⁴⁴ Menurut Suyuthi Pulungan, *siyasah* berarti mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan manusia serta membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. *Siyasah* juga dipahami sebagai ilmu pemerintahan yang berkaitan dengan pengelolaan urusan dalam negeri, luar negeri, dan kehidupan kemasyarakatan berdasarkan keadilan.⁴⁵

⁴² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konsektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 177

⁴³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 4.

⁴⁴ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 26.

⁴⁵ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 21–23.

2. Dasar Hukum Siyasah Dusturiyah

Siyasah Dusturiyah merupakan bagian dari fiqh *siyasah* yang membahas tentang ketatanegaraan, hubungan antara pemerintah dengan rakyat, serta prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan syariat Islam. Dasar hukum *Siyasah Dusturiyah* bersumber dari Al-Qur'an, hadis, ijma', dan ijtihad para ulama⁴⁶. Dalam Al-Qur'an terdapat sejumlah ayat yang menjadi landasan normatif bagi penyelenggaraan pemerintahan yang adil, amanah, serta menjunjung tinggi musyawarah. Di antaranya adalah sebagai berikut

a. Q.S An-Nisa ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Ayat ini mengandung dua prinsip pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu amanah dan keadilan. Amanah mengandung makna bahwa setiap pemegang kekuasaan wajib menjalankan tugas dan wewenangnya dengan penuh tanggung jawab serta mengutamakan kepentingan masyarakat. Kekuasaan bukanlah hak yang digunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan, melainkan sebuah kepercayaan yang harus dipertanggungjawabkan, baik kepada masyarakat maupun kepada Allah Swt⁴⁷.

b. Q.S. ali-Imran: 159

⁴⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 14–16.

⁴⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 581–584.

فِيمَا رَحِمَهُ مِنَ اللَّهِ إِنَّكَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِظَ الْقَلْبُ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۚ فَاعْفُ عَنْهُمْ
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.

Ayat ini menjadi dasar penting dalam *Siyasah Dusturiyah* mengenai prinsip musyawarah (*syūrā*) dalam penyelenggaraan pemerintahan. Islam mengajarkan bahwa pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat hendaknya dilakukan melalui musyawarah agar keputusan yang dihasilkan lebih bijaksana, adil, dan dapat diterima oleh seluruh pihak. Ayat ini juga mengajarkan pentingnya sikap kepemimpinan yang lemah lembut, bijaksana.⁴⁸ Seorang pemimpin tidak hanya dituntut memiliki kemampuan dalam mengambil keputusan, tetapi juga harus mampu membangun hubungan yang baik dengan masyarakat melalui sikap toleran, terbuka terhadap kritik, dan mengutamakan kepentingan bersama.⁴⁹

Seorang pemimpin tidak hanya dituntut memiliki kemampuan dalam mengambil keputusan, tetapi juga harus mampu membangun hubungan yang baik dengan masyarakat melalui sikap toleran, terbuka terhadap kritik, dan mengutamakan kepentingan bersama.

c. Hadis tentang Amanah Kepemimpinan

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

⁴⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 309–312.

⁴⁹ Ibid., hlm. 312.

Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Seorang imam (pemimpin) adalah pemimpin atas rakyatnya dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka. (HR. Bukhari No. 7138 dan HR. Muslim No. 1829).

Hadis tersebut menegaskan bahwa setiap bentuk kepemimpinan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*, amanah tidak hanya dimaknai sebagai kepercayaan yang diberikan kepada seorang pemimpin, tetapi juga sebagai kewajiban untuk melaksanakan pemerintahan berdasarkan nilai-nilai keadilan, kejujuran, kemaslahatan, dan tanggung jawab kepada Allah Swt⁵⁰. serta kepada masyarakat yang dipimpinnya. Dalam hadis ini menunjukkan bahwa kekuasaan bukanlah hak istimewa yang dapat digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Sebaliknya, kekuasaan merupakan sarana untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, melindungi hak-hak warga negara, menegakkan hukum secara adil, serta menciptakan ketertiban dalam kehidupan bernegara.

d. Hadis Tentang Keadilan Pemimpin

Rasulullah bersabda:

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرٍ مِنْ نُورٍ

Sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil berada di sisi Allah di atas mimbar-mimbar dari cahaya. (HR. Muslim No. 1827).

Hadis ini menunjukkan bahwa keadilan merupakan prinsip fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan menurut Islam. Seorang pemimpin tidak hanya dituntut untuk membuat kebijakan yang benar, tetapi juga wajib memperlakukan seluruh masyarakat secara adil tanpa membedakan suku, agama, status sosial, maupun kedudukan politik. Keadilan menjadi

⁵⁰ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab al-Ahkam, hadis no. 7138; Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Kitab al-Imarah, hadis no. 1829.

ukuran utama dalam menilai keberhasilan seorang pemimpin dalam menjalankan amanah yang telah diberikan kepadanya.

Dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*, keadilan diwujudkan melalui penegakan hukum yang tidak diskriminatif, perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, pemberian kesempatan yang sama di hadapan hukum, serta penyelenggaraan pemerintahan yang mengutamakan kemaslahatan umum. Pemerintah berkewajiban memastikan bahwa setiap kebijakan dan keputusan yang diambil tidak merugikan hak-hak masyarakat.

3. Prinsip-Prinsip *Siyasah Dusturiyah*

Siyasah Dusturiyah merupakan cabang fiqh siyasah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan ketatanegaraan berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Tujuan utama *Siyasah Dusturiyah* adalah mewujudkan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*), menegakkan keadilan, serta menjaga hak dan kewajiban antara pemerintah dan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa prinsip pokok yang menjadi landasan penyelenggaraan pemerintahan.

a. Prinsip *Amanah*

Amanah merupakan prinsip fundamental dalam *Siyasah Dusturiyah*. Kekuasaan dipandang sebagai titipan dari Allah Swt. yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, kejujuran, dan integritas. Seorang pemimpin tidak diperkenankan menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, melainkan wajib mengutamakan kepentingan masyarakat.⁵¹

Dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*, amanah juga berarti bahwa setiap penyelenggara negara harus dapat mempertanggungjawabkan seluruh kebijakan dan tindakan yang diambil, baik kepada masyarakat

⁵¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 177–181.

maupun kepada Allah Swt. Oleh karena itu, setiap kebijakan negara harus diarahkan untuk melindungi hak-hak masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan umum.

b. Prinsip Keadilan (*Al-Adl'*)

Keadilan merupakan tujuan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan menurut Islam. Prinsip ini menghendaki agar setiap kebijakan, peraturan, maupun putusan pemerintah dilakukan secara objektif tanpa diskriminasi. Seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum serta berhak memperoleh perlindungan hukum secara adil.

Dalam *Siyasah Dusturiyah*, keadilan tidak hanya dimaknai sebagai persamaan perlakuan di hadapan hukum, tetapi juga mencakup pemenuhan hak-hak masyarakat, perlindungan terhadap kelompok yang lemah, serta pencegahan penyalahgunaan kekuasaan. Pemerintahan yang adil akan menciptakan ketertiban, kepastian hukum, dan kepercayaan masyarakat terhadap negara.⁵²

c. Prinsip Musyawarah (*Asy-Syura*)

Dalam praktik ketatanegaraan, prinsip musyawarah diwujudkan melalui lembaga perwakilan rakyat, pembentukan peraturan perundang-undangan, serta partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan. Musyawarah bertujuan menghasilkan keputusan yang lebih bijaksana, mengakomodasi kepentingan masyarakat, serta meminimalkan kesewenang-wenangan pemerintah.

d. Prinsip Persamaan (*Al-Musawah*)

Dalam *Siyasah Dusturiyah*, prinsip persamaan menjadi dasar perlindungan hak asasi manusia dan mencegah terjadinya diskriminasi

⁵² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 183–188.

dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh sebab itu, pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan publik dan perlindungan hukum secara setara kepada seluruh warga negara.⁵³

e. Prinsip Kemaslahatan (*Maslahah*)

Seluruh kebijakan negara dalam *Siyasah Dusturiyah* harus berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Kemaslahatan merupakan tujuan utama syariat Islam (*maqashid al-syari'ah*), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pemerintah wajib menetapkan kebijakan yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat serta menghindarkan mereka dari kemudharatan. Oleh karena itu, setiap peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik harus mempertimbangkan kepentingan umum, keadilan sosial, serta kesejahteraan rakyat.

4. Kebebasan Pers Dalam Islam

Dalam bahasa Arab, istilah pers disebut dengan *الصِّحَافَةُ* (*al-Ṣiḥāfah*), yaitu istilah yang digunakan untuk menunjuk kegiatan jurnalistik atau pekerjaan yang berkaitan dengan pengumpulan, pengolahan, dan penyebaran berita serta informasi kepada masyarakat melalui media pers. Dalam Mu'jam al-Lughah al-'Arabiyyah al-Mu'āṣirah, kata *صِحَافَة* (*ṣiḥāfah*) digunakan untuk menunjukkan profesi orang yang mengumpulkan berita dan pendapat kemudian menyebarkannya melalui surat kabar atau majalah, serta dapat pula bermakna kumpulan surat kabar dan majalah yang terbit dalam suatu negara atau wilayah. Dengan demikian, istilah *حُرِّيَّةُ الصِّحَافَةِ* (*Ḥurriyyat al-Ṣiḥāfah*) berarti kebebasan pers, yaitu kebebasan dalam menjalankan

⁵³ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997), hlm. 92–97.

kegiatan jurnalistik, mencari dan menyampaikan informasi serta menyampaikan pendapat melalui media pers.⁵⁴

Pers dalam perspektif Islam memiliki fungsi sebagai media penyebaran informasi, pendidikan, kontrol sosial, dan dakwah. Oleh karena itu, setiap informasi yang disampaikan harus didasarkan pada kebenaran, dapat dipertanggungjawabkan, serta tidak mengandung fitnah, ghibah, hoaks, maupun ujaran kebencian. Kebebasan pers dalam Islam bukan hanya merupakan hak untuk menyampaikan informasi, tetapi juga merupakan amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Swt.

Allah Swt. memerintahkan setiap orang yang menerima informasi agar melakukan pembuktian terlebih dahulu sebelum menyebarkannya. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam

Q.S. Al-Hujurat ayat 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ
نُذْمِينَ

Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuan (mu) yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu.

Ayat tersebut menjadi landasan utama dalam etika jurnalistik Islam, yaitu kewajiban melakukan *tabayyun* (membuktikan informasi terlebih dahulu). Prinsip ini sangat relevan dengan aktivitas pers modern yang dituntut untuk mengedepankan akurasi, keberimbangan, dan validitas berita sebelum dipublikasikan kepada masyarakat. Prinsip ini menunjukkan bahwa kebebasan

Definisi أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، مادة: «صِحَاقَةٌ»، القاهرة: عالم الكتب، 2008⁵⁴ shīhāfah dalam kamus tersebut mencakup profesi mengumpulkan berita dan pendapat serta menyebarkannya melalui surat kabar atau majalah.

menyampaikan informasi harus disertai dengan tanggung jawab terhadap kebenaran informasi dan dampak yang ditimbulkannya.⁵⁵

Dalam hadis Nabi Muhammad saw. juga dijelaskan pentingnya menjaga ucapan dan informasi yang disampaikan:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكَلِّمْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ

Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. (HR. al-Bukhari No. 6018 dan Muslim No. 47)

Hadis tersebut menegaskan bahwa setiap bentuk komunikasi, termasuk aktivitas jurnalistik, harus menghasilkan kemaslahatan, bukan menimbulkan kerusakan atau permusuhan⁵⁶. Dengan demikian, kebebasan pers dalam perspektif Islam bukanlah kebebasan yang bersifat mutlak, melainkan kebebasan yang disertai tanggung jawab moral. Pelaksanaan kebebasan pers harus berpedoman pada nilai kejujuran, keadilan, *tabayyun*, serta kemaslahatan masyarakat.⁵⁷

C. Pertimbangan Hukum Hakim

1. Pengertian Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan salah satu bagian penting dalam proses peradilan kerana menjadi bentuk akhir dari pemeriksaan suatu perkara yang dilakukan oleh hakim. Putusan tidak hanya berfungsi untuk menyelesaikan suatu perkara, tetapi juga menjadi sarana bagi hakim dalam memberikan

⁵⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 13 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 238–241.

⁵⁶ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab al-Adab, hadis no. 6018; Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Kitab al-Iman, hadis no. 47.

⁵⁷ Yusuf al-Qaradawi, *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1997), hlm. 314–316.

kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi pihak yang berperkara. Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim merupakan suatu pernyataan yang diberikan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi kewenangan untuk itu, yang diucapkan dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara. Dengan demikian, putusan hakim merupakan hasil dari proses pemeriksaan perkara yang didasarkan pada fakta, alat bukti, serta ketentuan hukum yang berlaku.⁵⁸

Dalam konteks peradilan konstitusi, putusan Mahkamah Konstitusi memiliki karakteristik yang berbeda dengan putusan pengadilan pada umumnya. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman secara merdeka dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya menyelesaikan kepentingan para pihak dalam perkara, tetapi juga memberikan pengaruh terhadap keberlakuan suatu norma hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

2. Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan hukum hakim merupakan alasan atau dasar pemikiran hukum yang digunakan oleh hakim dalam memeriksa, menilai, dan memutus suatu perkara. Pertimbangan tersebut merupakan bagian penting dalam suatu putusan karena menunjukkan dasar argumentasi yang digunakan hakim sampai pada kesimpulan atau amar putusan. Dalam kajian hukum, pertimbangan hukum hakim sering dikaitkan dengan istilah *ratio decidendi*, yaitu alasan hukum yang menjadi dasar bagi hakim dalam menjatuhkan putusan.⁵⁹

⁵⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2002, hlm. 203.

⁵⁹ P. A. S. Bisma, D. B. Saravistha, dan N. L. K. D. Y. Putri, "Hermeneutika Majelis Hakim Terkait *Ratio Decidendi* (Studi Kasus Putusan Nomor 172/Pdt/2019/PT DPS)," *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2023, hlm. 37–42.

Dalam memberikan pertimbangan hukum, hakim pada dasarnya harus memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, alat bukti yang diajukan oleh para pihak, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan perkara.⁶⁰ Pertimbangan tersebut diperlukan agar putusan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan dapat memberikan kepastian, keadilan, serta kemanfaatan bagi para pihak.⁶¹

Pertimbangan hukum hakim juga dapat dipahami sebagai proses penalaran hukum dalam menentukan apakah suatu norma hukum dapat diterapkan terhadap permasalahan yang diperiksa. Hakim tidak hanya melihat ketentuan hukum secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan tujuan dan prinsip hukum yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, pertimbangan hukum harus disusun secara logis, sistematis, dan berdasarkan alasan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam konteks Mahkamah Konstitusi, pertimbangan hukum memiliki karakteristik yang lebih khusus karena Mahkamah Konstitusi menguji norma undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Pertimbangan hakim konstitusi tidak hanya menilai penerapan suatu ketentuan undang-undang, tetapi juga menilai apakah norma tersebut sesuai dengan prinsip dan ketentuan konstitusi. Oleh karena itu, dalam memutus perkara pengujian undang-undang, Mahkamah mempertimbangkan norma

⁶⁰ Muhammad Arif Pahlevi, "Konstatir, Kualifisir, dan Konstituir: Tahapan bagi Hakim dalam Membuat Keputusan," *MARINews Mahkamah Agung Republik Indonesia*, 16 Desember 2025, yang menjelaskan bahwa hakim menilai alat bukti yang diajukan para pihak untuk menentukan fakta hukum yang terbukti dan selanjutnya menerapkan hukum terhadap fakta tersebut.

⁶¹ Muhammad Arif Pahlevi, "Konstatir, Kualifisir, dan Konstituir: Tahapan bagi Hakim dalam Membuat Keputusan," *MARINews Mahkamah Agung Republik Indonesia*, 16 Desember 2025. Pahlevi menjelaskan bahwa hakim tidak boleh memutus perkara tanpa memberikan argumentasi atau pertimbangan hukum (*legal reasoning*) sehingga putusan dapat dipertanggungjawabkan dan memenuhi tujuan hukum berupa kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.

yang diuji, batu uji dalam UUD NRI Tahun 1945, kerugian konstitusional Pemohon, serta tujuan pembentukan norma tersebut.

3. Kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai *The Guardian of the Constitution*

Mahkamah Konstitusi memiliki kedudukan penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai lembaga yang bertugas menjaga dan menegakkan konstitusi. Kedudukan tersebut berkaitan erat dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Melalui kewenangan tersebut, Mahkamah Konstitusi dapat memastikan bahwa ketentuan dalam undang-undang tidak bertentangan dengan konstitusi serta tetap memberikan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara.

Kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of the constitution* atau pengawal konstitusi menunjukkan bahwa Mahkamah memiliki peranan dalam menjaga agar konstitusi tetap menjadi hukum tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Dalam menjalankan fungsi tersebut, Mahkamah Konstitusi tidak hanya berperan dalam menyelesaikan perkara konstitusional, tetapi juga menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dengan hak-hak konstitusional warga negara. Hal ini sejalan dengan prinsip negara hukum yang menempatkan konstitusi sebagai dasar dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum.⁶²

Dalam konteks pengujian undang-undang, kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi menjadi semakin penting karena suatu norma undang-undang dapat diuji apabila dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Pengujian tersebut merupakan salah satu bentuk mekanisme *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan

⁶² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 1–3.

Indonesia, karena Mahkamah Konstitusi dapat menguji produk hukum yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang berdasarkan ukuran konstiusionalitas.

Kedudukan tersebut memiliki hubungan langsung dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025 yang menjadi objek penelitian ini. Dalam perkara tersebut, Mahkamah Konstitusi menjalankan kewenangannya untuk menguji ketentuan dalam UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers terhadap UUD NRI Tahun 1945, khususnya berkaitan dengan frasa “perlindungan hukum” dalam Pasal 8. Dengan demikian, putusan tersebut dapat dilihat sebagai salah satu bentuk pelaksanaan fungsi Mahkamah Konstitusi dalam menjaga konstitusi sekaligus memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak konstiusional wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.

D. Tugas dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu kekuasaan kehakiman yang berkedudukan sejajar dengan Mahkamah Agung dalam struktur ketatanegaraan Indonesia pascaamandemen UUD NRI Tahun 1945. Keberadaan Mahkamah Konstitusi diatur secara tegas dalam Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945 hasil perubahan ketiga, yang menempatkan lembaga ini sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) sekaligus penafsir tunggal konstitusi (*the sole interpreter of the constitution*). Lahirnya Mahkamah Konstitusi untuk menjamin agar seluruh hukum dan tindakan penyelenggara negara senantiasa tunduk pada supremasi konstitusi, sejalan

dengan prinsip negara hukum yang menghendaki adanya mekanisme *checks and balances* antar lembaga negara.⁶³

Secara normatif, tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam UU No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban konstitusional. Keempat kewenangan dimaksud meliputi:

Pertama, menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 (*judicial review*); kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar; ketiga, memutus pembubaran partai politik; dan keempat, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Adapun kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian undang-undang bersifat *final and binding*, yaitu final karena tidak tersedia upaya hukum lanjutan terhadapnya, dan mengikat karena wajib dipatuhi serta dilaksanakan oleh seluruh lembaga negara sejak diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum. Sifat *final and binding* tersebut menegaskan kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan tertinggi dalam pengujian konstitusionalitas norma, sekaligus menjadikan setiap putusannya sebagai bagian dari hukum positif yang mengikat secara umum.

⁶³ Hanif Fudin, "Aktualisasi *Checks and Balances* Lembaga Negara: Antara Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19, No. 1 (2022), hlm. 1–25.

BAB TIGA

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR. 145/PUU-XXIII/2025

A. Kronologi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 145/PUU-XXIII/2025

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025 berawal dari diajukannya permohonan pengujian UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers terhadap UUD NRI Tahun 1945 oleh Ikatan Wartawan Hukum (IWAKUM) dan seorang wartawan bernama Rizky Suryarandika. Dalam perkara ini, IWAKUM berkedudukan sebagai Pemohon I yang diwakili oleh Ketua Irfan Kamil dan Sekretaris Jenderal Ponco Sulaksono, sedangkan Rizky Suryarandika bertindak sebagai Pemohon II. Para Pemohon memberikan kuasa kepada Viktor Santoso Tandiasa, Nikita Johanie, Raihan Nugroho, Augustine Pentrantoni Penau, dan Didi Supandi untuk mewakili kepentingan mereka dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi.

Permohonan tersebut diajukan secara elektronik pada bulan Agustus 2025 dan kemudian diregistrasi oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi sebagai Perkara Nomor 145/PUU-XXIII/2025. Setelah dilakukan pemeriksaan administrasi, para Pemohon menyampaikan perbaikan permohonan sesuai dengan ketentuan hukum acara Mahkamah Konstitusi sebelum memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara.

Objek pengujian dalam perkara ini adalah Pasal 8 UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menyatakan bahwa "Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum." Menurut para Pemohon, rumusan tersebut tidak memberikan kepastian hukum karena frasa "perlindungan hukum" tidak dijelaskan secara tegas mengenai bentuk, mekanisme, maupun ruang lingkup perlindungan yang diberikan kepada wartawan ketika

menjalankan profesinya. Akibatnya, norma tersebut dinilai bersifat multitafsir dan berpotensi menimbulkan tindakan yang merugikan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik.

Para Pemohon mendalilkan bahwa ketidakjelasan norma tersebut telah menimbulkan kerugian konstitusional. IWAKUM sebagai organisasi profesi wartawan menyatakan bahwa anggotanya berpotensi mengalami kriminalisasi, intimidasi, maupun tindakan represif ketika melakukan peliputan. Sementara itu, Pemohon II mengemukakan pengalaman yang dialaminya ketika meliput situasi di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, pada 30 Agustus 2025. Dalam peristiwa tersebut, Pemohon II mengaku didatangi beberapa aparat kepolisian, diminta menghentikan pengambilan gambar, dipaksa menghapus foto dan video hasil liputan, telepon genggamnya diperiksa, serta mengalami intimidasi meskipun telah menunjukkan identitas sebagai wartawan. Menurut Pemohon II, peristiwa tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang Pers belum memberikan jaminan yang nyata bagi wartawan ketika menjalankan profesinya.

Berdasarkan alasan, tersebut para pemohon berpendapat bahwa Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers bertentangan dengan pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Para pemohon meminta Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran konstitusional terhadap frasa “Perlindungan Hukum” agar wartawan memperoleh kepastian hukum dalam menjalankan profesinya serta terhindar dari tindakan kriminalisasi maupun intimidasi yang dapat menghambat pelaksanaan fungsi Pers sebagai salah satu pilar demokrasi.

Dalam proses persidangan, Mahkamah Konstitusi memeriksa permohonan para Pemohon dengan mendengarkan keterangan dari para

Pemohon, Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pers, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), para ahli, saksi, serta memeriksa seluruh alat bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak. Setelah seluruh tahapan pemeriksaan selesai dan kesimpulan para pihak diterima, Mahkamah Konstitusi kemudian bermusyawarah dan menjatuhkan Putusan Nomor 145/PUU-XXIII/2025. Dalam amar putusannya, Mahkamah mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian, dengan pertimbangan bahwa frasa "perlindungan hukum" dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers memang memerlukan penafsiran yang memberikan kepastian hukum, tetapi tidak dapat dimaknai sebagai pemberian hak imunitas secara mutlak kepada wartawan karena setiap warga negara tetap tunduk pada prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.145/PUU-XXIII/2025

Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi dan perlindungan ham memiliki kewenangan konstitusional dalam menguji kesesuaian UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers terhadap UUD NRI Tahun 1945. Dalam memutus Perkara Nomor 145/PUU-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Ikatan Wartawan Hukum (IWAKUM) dan Rizky Suryarandika, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian. Keputusan untuk mengabulkan sebagian dan menolak sebagian permohonan tersebut didasarkan pada pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis yang komprehensif.⁶⁴

⁶⁴ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025*, hlm. 267–276.

1. Pertimbangan Mengenai Ketidakjelasan Norma dan Kepastian Hukum (*Das Sollen vs Das Sein*)

Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan bahwa dalil para Pemohon mengenai ketidakjelasan frasa “perlindungan hukum” dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers memiliki alasan dan dasar konstitusional. Norma Pasal 8 yang hanya menyatakan "Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum" beserta Penjelasannya dinilai terlalu umum dan kaku tanpa menyebutkan secara eksplisit mekanisme maupun bentuk perlindungan tersebut.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah menilai bahwa ketidakjelasan penafsiran norma tersebut telah menciptakan ketidakpastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Keraburan norma ini berdampak langsung pada praktik di lapangan (*das sein*), dimana wartawan rentan mengalami tindakan intimidasi, penggeledahan, pemaksaan penghapusan karya jurnalistik, perampasan alat kerja, hingga kriminalisasi oleh aparat penegak hukum maupun pihak tertentu ketika sedang menjalankan fungsi jurnalistiknya.

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi menegaskan kembali posisi krusial pers dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menganut prinsip negara hukum (*rechstaat*) dan demokrasi. Pers merupakan pilar keempat demokrasi yang menjalankan fungsi⁶⁵ strategis sebagai:

⁶⁵ Silva Istaviolani dan Annisya Nurhasanah, “Analisis Yuridis terhadap Peran Kebebasan Pers dalam Penegakan Hukum Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers,” *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 10, No. 2, 2025.

1. Pengawasan Kekuasaan: Mengawasi jalannya pemerintahan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) guna mencegah penyalahgunaan wewenang.
2. Penyampai Informasi dan Edukasi Publik: Memenuhi hak konstitusional masyarakat untuk mengetahui dan memperoleh informasi (*right to know*) yang akurat dan berimbang.
3. Wadah Aspirasi Masyarakat: Menjadi jembatan komunikasi antara rakyat dan pembuat kebijakan.

Meskipun mengakui pentingnya perlindungan hukum bagi wartawan, Mahkamah Konstitusi menolak petitum para Pemohon yang meminta agar wartawan mutlak tidak dapat dikenai tindakan kepolisian maupun gugatan perdata, serta menolak syarat wajib adanya izin Dewan Pers sebelum dilakukan pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, atau penahanan.

Dasar pertimbangan hakim dalam menolak permintaan tersebut.

1. Prinsip Persamaan Kedudukan di Hadapan Hukum: Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Pemberian hak imunitas mutlak atau prosedur perizinan khusus yang berlebihan dikhawatirkan akan menciptakan kekebalan hukum absolut (impunitas) bagi profesi tertentu yang tidak seimbang dengan prinsip negara hukum.
2. Perbedaan Imunitas Profesional dan Kebal Hukum: Mahkamah menegaskan bahwa perlindungan hukum bagi wartawan merupakan imunitas profesional, bukan kebal hukum. Perlindungan hanya berlaku ketika wartawan menjalankan tugas jurnalistik dengan iktikad baik sesuai UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Jika wartawan melakukan tindak pidana umum di luar kegiatan jurnalistik yang sah, seperti

pemerasan, penipuan, atau fitnah yang disengaja, maka tetap dapat diproses secara pidana maupun perdata sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan pertimbangan diatas, Mahkamah Konstitusi mengambil pendekatan jalan tengah (via media). Mahkamah tidak mengabulkan seluruh permohonan Pemohon, melainkan mengabulkan untuk sebagian (*conditionally unconstitutional*). Pertimbangan Hakim ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan yang adil antara dua kepentingan konstitusional yang sama-sama penting.

1. Menjamin perlindungan hukum dan kebebasan pers bagi jurnalis dalam menjalankan tugas profesinya.
2. Mempertahankan penegakan hukum dan prinsip persamaan setiap warga negara di hadapan hukum tanpa menciptakan hak istimewa yang bersifat impunitas.

Melalui pertimbangan hukum ini, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa penyelesaian sengketa akibat produk jurnalistik harus mengedepankan mekanisme yang diatur dalam UU Pers (seperti Hak Jawab, Hak Koreksi, dan penilaian Kode Etik oleh Dewan Pers) sebagai *lex specialis*, sebelum menerapkan sanksi pidana atau perdata.⁶⁶

C. Analisis Kesesuaian Putusan Mahkamah Konstitusi Dengan Prinsip-Prinsip *Siyasah Dusturiyah*

Setelah menguraikan kronologi perkara serta dasar pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 145/PUU-XXIII/2025, pada bagian ini penulis menganalisis kesesuaian putusan tersebut dengan

⁶⁶ Risman Setiawan, "Legal Analysis of Restorative Justice Implementation to Protect Press Freedom in Indonesia," *Smart: Journal of Criminal Law Review and Analysis*, Vol. 1, No. 2, 2026, hlm. 1–15,

prinsip-prinsip Siyasah Dusturiyah sebagaimana telah diuraikan pada Bab II, yaitu prinsip amanah, keadilan (*al- 'adl*), musyawarah (*asy-syura*), persamaan (*al-musawah*), dan kemaslahatan (masalahah). Kelima prinsip tersebut digunakan sebagai pisau analisis untuk menilai apakah pertimbangan hukum dan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025 telah mencerminkan nilai-nilai ketatanegaraan Islam dalam menjamin kebebasan pers dan perlindungan hak konstitusional warga negara.

Prinsip pertama yang digunakan dalam menganalisis putusan *a quo* adalah prinsip amanah. Amanah merupakan prinsip yang memandang kekuasaan sebagai titipan dari Allah Swt. yang wajib dijalankan penuh tanggung jawab, kejujuran, dan integritas, serta tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan pribadi maupun golongan tertentu. Dasar utama prinsip ini termasuk dalam firman Allah Swt.⁶⁷

Q.S. An -Nisa:58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

Ayat tersebut menegaskan bahwa amanah harus disampaikan kepada yang berhak menerimanya, dan setiap penetapan hukum wajib dilakukan secara adil.

Prinsip kedua adalah prinsip keadilan (*al- 'adl*), yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan menurut Islam. Prinsip ini

⁶⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 177–181.

menghendaki agar setiap kebijakan, peraturan, maupun putusan pemerintah dilakukan secara objektif tanpa diskriminasi, sehingga seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana firman Allah Swt.⁶⁸

Q.S.Al-Maidah: 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اْعْدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025 mencerminkan upaya mewujudkan keadilan tersebut, sebagaimana tampak dari sikap Mahkamah yang tidak mengabulkan permohonan para Pemohon secara keseluruhan. Mahkamah berpendapat bahwa wartawan tetap harus tunduk pada prinsip persamaan di hadapan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti melanggar hukum.

Di sisi lain, Mahkamah tetap memberikan kepastian hukum bagi wartawan melalui pemaknaan bersyarat terhadap Pasal 8 Undang-Undang Pers. Dengan demikian, putusan *a quo* menunjukkan upaya menyeimbangkan dua kepentingan, yaitu perlindungan profesi jurnalistik dan penegakan prinsip persamaan di hadapan hukum, sebagai perwujudan nilai keadilan dalam *Siyasah Dusturiyah*.

⁶⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 183–188.

Prinsip ketiga adalah prinsip musyawarah (*asy-syura*), yang menghendaki setiap pengambilan keputusan ketatanegaraan melibatkan partisipasi dan pendapat berbagai pihak yang berkepentingan, dengan tujuan menghasilkan keputusan yang lebih bijaksana, mengakomodasi kepentingan masyarakat, serta meminimalkan kesewenang-wenangan pemerintah.

Q.S. Asy-Syura:38

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Juga lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.

Ayat tersebut menegaskan bahwa setiap urusan, termasuk ketatanegaraan, sebaiknya diputuskan melalui musyawarah, bukan secara sepihak. Dalam praktiknya, prinsip ini diwujudkan melalui lembaga perwakilan rakyat, pembentukan peraturan perundang-undangan, serta partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan. Hal ini tercermin dalam persidangan Putusan Nomor 145/PUU-XXIII/2025, di mana Mahkamah Konstitusi tidak hanya mendengarkan keterangan para Pemohon, tetapi juga DPR, Presiden, Dewan Pers, PWI, AJI, serta ahli dan saksi dari berbagai pihak sebelum menjatuhkan putusan. Proses ini menunjukkan bahwa Mahkamah mempertimbangkan berbagai sudut pandang secara musyawarah sesuai dengan semangat syura dalam ketatanegaraan Islam.⁶⁹

Prinsip keempat adalah prinsip persamaan (*al-musawah*), yang menjadi dasar perlindungan hak asasi manusia dan mencegah terjadinya diskriminasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga pemerintah

⁶⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025, bagian Duduk Perkara (Keterangan Pihak Terkait Dewan Pers, Persatuan Wartawan Indonesia, dan Aliansi Jurnalis Independen).

berkewajiban memberikan pelayanan publik dan perlindungan hukum secara setara kepada seluruh warga negara.

Prinsip kelima adalah kemaslahatan (masalah), yaitu prinsip yang menghendaki setiap kebijakan negara berorientasi pada kemanfaatan bagi masyarakat serta mencegah terjadinya kemudharatan. Prinsip ini merupakan salah satu tujuan utama syariat Islam (*maqashid al-syari'ah*) yang menekankan perlindungan terhadap kepentingan umat. Dasar prinsip ini terdapat dalam sabda Rasulullah saw.

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Tidak boleh menimbulkan bahaya bagi diri sendiri maupun bagi orang lain." (H.R. Ibnu Mājah dari ‘Ubādah bin Šāmit)

Kaidah fikih yang bersumber dari hadis tersebut menjadi salah satu landasan utama dalam penetapan kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan, yaitu bahwa negara maupun individu tidak boleh menimbulkan kemudharatan, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain, sehingga setiap kebijakan harus diarahkan untuk mencegah kerugian dan mewujudkan kemanfaatan bersama. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025 telah mencerminkan prinsip ini, sebagaimana tampak dari pertimbangan Mahkamah bahwa pers memiliki fungsi strategis sebagai penyampai informasi, pengawas kekuasaan, dan sarana kontrol sosial yang tidak dapat dipisahkan dari kepentingan publik yang lebih luas.

Penerapan prinsip ultimum remedium, yang mensyaratkan penyelesaian sengketa pers melalui mekanisme hak jawab, hak koreksi, dan Dewan Pers terlebih dahulu sebelum ditempuh proses hukum pidana maupun perdata, menunjukkan upaya Mahkamah untuk mencegah kemudharatan berupa kriminalisasi pers yang dapat menghambat arus informasi bagi masyarakat, sekaligus tetap menjaga kepastian hukum bagi wartawan dalam menjalankan profesinya. Dengan demikian, putusan *a quo* dapat dipahami

sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan bersama antara kepentingan kebebasan pers dan kepentingan penegakan hukum yang tertib.

Berdasarkan uraian analisis kelima prinsip *Siyasah Dusturiyah* tersebut, dapat disimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025 secara umum telah sejalan dengan prinsip-prinsip ketatanegaraan Islam, khususnya dalam hal menjaga amanah kekuasaan, mewujudkan keadilan dan persamaan di hadapan hukum, mengedepankan musyawarah dalam proses pemeriksaan perkara, serta berorientasi pada kemaslahatan bersama antara kepentingan kebebasan pers dan ketertiban hukum. Meskipun demikian, penerapan konsep keadilan restoratif melalui mekanisme Dewan Pers sebagaimana dimaknai oleh Mahkamah masih memerlukan pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara dan batas waktu penyelesaiannya, agar pelaksanaan prinsip kemaslahatan dan keadilan tersebut dapat terwujud secara efektif dalam praktik penegakan hukum terhadap pers di Indonesia.

Menurut penulis, dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 145/PUU-XXIII/2025 pada dasarnya telah menunjukkan upaya untuk memberikan perlindungan terhadap kebebasan pers sekaligus tetap mempertahankan prinsip negara hukum. Mahkamah tidak hanya melihat ketentuan Pasal 8 UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan persoalan yang muncul dalam praktik akibat ketidakjelasan makna frasa “perlindungan hukum”. Ketidakjelasan tersebut dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda mengenai bentuk dan batas perlindungan terhadap wartawan ketika menjalankan tugas jurnalistiknya. Kondisi tersebut pada akhirnya berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi wartawan.

Penulis menilai bahwa pertimbangan Mahkamah mengenai kepastian hukum merupakan pertimbangan yang tepat. Hal ini disebabkan karena suatu

norma hukum seharusnya tidak hanya memberikan pengakuan terhadap suatu hak, tetapi juga harus memberikan kejelasan mengenai bagaimana hak tersebut dapat dilaksanakan dan dilindungi. Frasa “perlindungan hukum” dalam Pasal 8 UU Pers yang tidak menjelaskan secara tegas bentuk maupun mekanisme perlindungannya dapat menimbulkan perbedaan penafsiran dalam penerapannya. Dengan demikian, penegasan Mahkamah terhadap pentingnya kepastian hukum dapat dipandang sebagai upaya untuk memperkuat perlindungan konstitusional terhadap wartawan.

Selain itu, penulis berpendapat bahwa pertimbangan Mahkamah yang menempatkan pers sebagai salah satu pilar penting dalam kehidupan demokrasi juga merupakan hal yang relevan. Pers memiliki fungsi sebagai sarana penyampaian informasi kepada masyarakat, pengawasan terhadap kekuasaan, serta kontrol sosial. Oleh karena itu, apabila wartawan tidak memperoleh perlindungan yang memadai ketika menjalankan tugas jurnalistiknya, maka bukan hanya kepentingan wartawan yang terancam, tetapi juga hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Mahkamah dalam pertimbangannya juga menegaskan fungsi pers sebagai pengawas kekuasaan, penyampai informasi publik, dan wadah aspirasi masyarakat.

Namun demikian, penulis menilai bahwa keputusan Mahkamah untuk tidak memberikan perlindungan dalam bentuk imunitas mutlak kepada wartawan merupakan pertimbangan yang dapat dibenarkan. Perlindungan hukum terhadap wartawan tidak seharusnya dimaknai sebagai kekebalan dari segala bentuk proses hukum. Apabila wartawan diberikan kekebalan secara absolut, maka hal tersebut justru berpotensi bertentangan dengan prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum. Mahkamah telah membedakan antara perlindungan terhadap pelaksanaan profesi jurnalistik dengan kekebalan terhadap perbuatan melawan hukum. Perlindungan tersebut berlaku ketika wartawan menjalankan tugas jurnalistik secara profesional dan

beriktikad baik, sedangkan perbuatan yang berada di luar pelaksanaan tugas jurnalistik tetap dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan hukum.

Menurut penulis, pendekatan Mahkamah yang mengabulkan permohonan untuk sebagian menunjukkan adanya keseimbangan antara dua kepentingan konstitusional. Di satu sisi, negara berkewajiban memberikan perlindungan terhadap kebebasan pers dan keselamatan wartawan dalam menjalankan profesinya. Di sisi lain, perlindungan tersebut tidak boleh menghilangkan prinsip bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa kebebasan pers bukan merupakan kebebasan tanpa batas, melainkan kebebasan yang harus dilaksanakan secara bertanggung jawab berdasarkan hukum dan kode etik jurnalistik.

Apabila ditinjau dari perspektif *Siyasah Dusturiyah*, penulis berpendapat bahwa pertimbangan Mahkamah tersebut memiliki kesesuaian dengan prinsip keadilan (*al-'adl*), persamaan (*al-musawah*), amanah, dan kemaslahatan (*maslahah*). Dalam *Siyasah Dusturiyah*, penyelenggaraan kekuasaan harus diarahkan untuk memberikan keadilan, melindungi hak masyarakat, serta mewujudkan kemaslahatan umum. Oleh karena itu, perlindungan terhadap wartawan sebagai bagian dari masyarakat merupakan bentuk perlindungan terhadap hak warga negara, sedangkan pembatasan terhadap imunitas mutlak merupakan bentuk penerapan prinsip persamaan di hadapan hukum. Perspektif ini juga sejalan dengan kerangka analisis dalam penelitian ini yang menggunakan prinsip amanah, keadilan, musyawarah, persamaan, dan kemaslahatan sebagai dasar untuk menilai putusan Mahkamah Konstitusi.

Dengan demikian, menurut penulis, dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025 telah berupaya menciptakan keseimbangan antara perlindungan kebebasan pers dan

penegakan hukum. Mahkamah tidak mengabaikan kebutuhan wartawan akan perlindungan hukum, tetapi juga tidak memberikan keistimewaan yang dapat menempatkan wartawan di atas hukum. Pertimbangan tersebut pada akhirnya menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap wartawan harus dimaknai sebagai perlindungan dalam menjalankan tugas jurnalistik secara profesional, bertanggung jawab, dan sesuai dengan ketentuan hukum, bukan sebagai bentuk kekebalan hukum. Dengan pendekatan tersebut, putusan Mahkamah dapat dipandang telah mengarah pada terciptanya kepastian hukum, keadilan, persamaan, dan kemaslahatan dalam pelaksanaan kebebasan pers.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kebebasan pers menurut hukum positif dan siyasah dusturiyah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025 sebagaimana telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 145/PUU-XXIII/2025 didasarkan pada upaya menyeimbangkan dua kepentingan konstitusional, yaitu perlindungan kebebasan pers dan penegakan prinsip negara hukum. Mahkamah menilai bahwa frasa “perlindungan hukum” dalam Pasal 8 UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers bersifat multitafsir dan belum memberikan kepastian hukum, sehingga dalam praktiknya menimbulkan intimidasi, kriminalisasi, dan tindakan represif terhadap wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik. Atas dasar itu, Mahkamah mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian dengan memberikan penafsiran konstitusional bersyarat terhadap Pasal 8 tersebut. Namun demikian, Mahkamah menolak petitum yang meminta wartawan diberikan kekebalan hukum mutlak atau mewajibkan izin Dewan Pers sebelum proses hukum, karena hal tersebut dinilai bertentangan dengan prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum (*equality before the law*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Dengan demikian, perlindungan hukum yang diberikan kepada wartawan bersifat imunitas profesional yang berlaku selama wartawan menjalankan tugas jurnalistik sesuai kode etik, bukan kekebalan hukum yang bersifat mutlak.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025 secara umum telah sesuai dengan prinsip-prinsip *siyasah dusturiyah*, yaitu prinsip amanah, keadilan (*al-'adl*), musyawarah (*asy-syura*), persamaan (*al-musawah*), dan kemaslahatan (*maslahah*). Kesesuaian tersebut tampak dari sikap Mahkamah yang menjaga amanah kekuasaan dengan tidak memberikan hak istimewa yang berlebihan kepada satu profesi, mewujudkan keadilan dan persamaan di hadapan hukum melalui penolakan sebagian petitem, menerapkan prinsip musyawarah dengan mendengarkan keterangan berbagai pihak sebelum menjatuhkan putusan, serta berorientasi pada kemaslahatan bersama melalui penegasan mekanisme hak jawab, hak koreksi, dan peran Dewan Pers sebagai upaya ultimum remedium sebelum penerapan sanksi pidana atau perdata. Meskipun demikian, penerapan mekanisme penyelesaian sengketa pers melalui Dewan Pers tersebut masih memerlukan pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara dan batas waktu penyelesaiannya agar prinsip keadilan dan kemaslahatan dapat terwujud secara efektif dalam praktik penegakan hukum terhadap pers di Indonesia.
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025 pada dasarnya telah sesuai dengan prinsip-prinsip *Siyasah Dusturiyah*. Kesesuaian tersebut terlihat dari prinsip keadilan (*al-'adalah*), karena Mahkamah memberikan perlindungan hukum kepada wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik, tetapi tetap mewajibkan wartawan untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Putusan ini juga sesuai dengan prinsip persamaan (*al-musawah*), karena tidak memberikan kekebalan hukum khusus kepada wartawan. Selain itu, putusan tersebut mencerminkan prinsip kebebasan (*al-hurriyah*) melalui penguatan perlindungan terhadap kebebasan pers agar wartawan dapat

menjalankan tugasnya tanpa intimidasi atau kriminalisasi. Dari sisi kemaslahatan (*maslahah*), putusan ini berusaha menjaga keseimbangan antara kebebasan pers, kepastian hukum, dan kepentingan masyarakat. Dengan demikian, putusan tersebut sejalan dengan prinsip Siyasah Dusturiyah karena mengandung nilai keadilan, persamaan, kebebasan, dan kemaslahatan tanpa memberikan kekebalan hukum kepada wartawan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis mengajukan beberapa saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait sebagai berikut:

1. Kepada Mahkamah Konstitusi, agar putusan-putusan yang berkaitan dengan kebebasan pers di masa mendatang disertai dengan pedoman penerapan yang lebih rinci, khususnya mengenai batas waktu dan tata cara penyelesaian sengketa pers melalui Dewan Pers, sehingga penafsiran konstitusional yang diberikan tidak menimbulkan kekosongan norma baru dalam pelaksanaannya.
2. Kepada pembentuk undang-undang (Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah), agar segera melakukan revisi terhadap UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya Pasal 8, dengan merumuskan secara eksplisit bentuk, mekanisme, dan batas perlindungan hukum bagi wartawan, sehingga tidak lagi menimbulkan multitafsir yang dapat merugikan wartawan maupun aparat penegak hukum dalam praktiknya.
3. Kepada akademisi dan peneliti selanjutnya, agar dapat mengembangkan penelitian ini dengan mengkaji lebih lanjut implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025 dalam praktik penegakan hukum terhadap wartawan, serta

menganalisisnya dari perspektif hukum tata negara Islam maupun hukum positif secara lebih mendalam, guna memperkaya khazanah keilmuan hukum tata negara dan *siyasah dusturiyah* di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

JURNAL / SKRIPSI

- Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyasah al-Syar'iyah* (Kairo: Dar al-Qalam, t.t.), hlm. 15–24; Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014)
- Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab al-Ahkam, hadis no. 7138; Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Kitab al-Imarah, hadis no. 1829
- Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab al-Adab, hadis no. 6018; Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Kitab al-Iman, hadis no. 47.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ed. 2, Cet. 5 (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
- Bagir Manan, *Menjaga Kemerdekaan Pers di Pusaran Hukum* (Dewan Pers, 2010)
- Baharudin Yusuf, *Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap Eksistensi Badan Permusyawaratan Desa*, Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, hlm. 29; UIN Sultan Syarif Kasim Riau, *Teori tentang Siyasah Dusturiyah*, Bab III
- Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2008)
- Hikmat Kusumaningrat & Purnama Kusumaningrat, *Jurnalistik Teori dan Politik* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 17.
- J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997)
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Sinar Grafika, 2014), hlm 73 & Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara* (Rajawali Pers, 2010)
- Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2008)
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002)

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002)

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 13 (Jakarta: Lentera Hati, 2002)

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014)

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014)

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014)

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014),

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014)

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014)

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014)

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014)

Nova Nofriyanti, *Kebebasan Berekspresi Melalui Kritik Mural Terhadap Pemerintah Ditinjau dari Perspektif Siyasah Dusturiyah*, Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022.

P. A. S. Bisma, D. B. Saravistha, dan N. L. K. D. Y. Putri, "Hermeneutika Majelis Hakim Terkait Ratio Decidendi (Studi Kasus Putusan Nomor 172/Pdt/2019/PT DPS)," *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2023

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2006)

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2002

West Jer Tourindo, *Implikasi Yuridis Terhadap Pembatasan Kebebasan Pers Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru Perspektif Siyasah Dusturiyah*, Skripsi, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2023.

Yusuf al-Qaradawi, *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1997).

WEB

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, “Catatan Tahunan AJI Indonesia 2024,” 30 Januari 2025, mencatat 73 kasus kekerasan terhadap jurnalis dan media sepanjang 1 Januari–31 Desember 2024

Anggi Setyowati Djulhijjah dan Pramukhtiko Suryo Kencono, “Kebebasan Pers Dalam Penyampaian Berita Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers,” *Indonesian Journal of Law and Justice*, Vol. 2, No. 1 (2024), hlm. 1–18, <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i1.3047>

CNN Indonesia, “22 Kasus Kekerasan Jurnalis di 2025, AJI Soroti Budaya Impunitas,” 24 Maret 2025. Berita tersebut menyebutkan bahwa AJI mencatat 22 kasus teror terhadap jurnalis dalam tiga bulan pertama 2025

Hijriani dan Muhammad Nadzirin Anshari Nur, “Kebebasan Pers, Tanggung Jawab dan Etika Jurnalistik dalam Lingkungan Media Online yang Kompetitif,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 6, no. 2 (2024): 301–314, <https://doi.org/10.14710/jphi.v6i2.301-314>.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, <https://www.komnasham.go.id/files/1475231474-uu-nomor-39-tahun-1999-tentang-%24H9FVDS.pdf>

Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. <https://peraturan.bpk.go.id/Download/33870/UU%20Nomor%2040%20Tahun%201999.pdf>

KBBI Daring, s.v. “merdeka,” diakses 1 September 2026, <https://kbbi.web.id/>

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, <https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/UUD45%20ASLI.pdf>

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, <https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/UUD45%20ASLI.pdf>

Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 24C ayat (1).
https://www.mpr.go.id/img/sosialisasi/file/1610334013_file_mpr.pdf

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 2.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/44069/uu->

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 47, melalui
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/44069>

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers,
<https://ppid.kemendagri.go.id/storage/dokumen/5HnG25ZtNKWRsUfmYTjFTotNtM2hGyREj3WmaoRF.pdf>

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, melalui <https://peraturan.bpk.go.id/Details/44069/uu-no-24-tahun-2003>

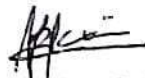
Lampiran 1: Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Aufa Ukhruja Tumanggor / 220105065
 Tempat/Tgl.Lahir : 12 September 2004
 Jenias kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam
 Kebangsaan/suku : Indonesia / Batak
 Status : Belum Menikah
 Alamat : Dsn. IV Paranginan, Ds. Manduamas Lama, Kec. Manduamas, Kab. Tapanuli Tengah. Prov Sumatera Utara
 Orang Tua
 Nama Ayah : Sadikun Tumanggor
 Nama Ibu : Aprila Ukhtin
 Alamat : Dsn. IV Paranginan, Ds. Manduamas Lama, Kec. Manduamas, Kab. Tapanuli Tengah. Prov Sumatera Utara
 Pendidikan
 SD/MI : SD Swasta Muhammadiyah Manduamas
 SMP/Mts : MTSs Manduamas
 SMA/MA : MAS Manduamas
 PT : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian Riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 20 Januari 2026
Penulis


Aufa Ukhruja Tumanggor
 NIM. 220105065

Lampiran 2: Sk Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:2489/Un.00/FSH/PP.00.9/06/2026

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA

- Menimbang :
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan Tugas Akhir pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing Tugas Akhir tersebut;
 - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing Tugas Akhir;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat :
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilungkan Departemen Agama RI;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG TUGAS AKHIR

KESATU : Menunjuk Saudara (i) :

a. Dr. H. Mutiara Fahmi, Lc, M.A

Sebagai Pembimbing I

b. T. Surya Reza, S.H., M.H.

Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing Tugas Akhir Mahasiswa (i) :

Nama : Aufa Ukhruja Tumanggor

NIM : 220105065

Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah

Judul : Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 145/PUU-XXIII/2025 Ditinjau Dari Perspektif Al-Sulthah Al-Qadhiyyah

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan skripsi keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2026;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh

Pada Tanggal 03 Juli 2026

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

Tembusan:

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi HTN;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

KAMARUZZAMAN